



LAPORAN PENELITIAN
TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN 2017

Tim Peneliti

FISIP UMJ

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOVEMBER 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	7
Bab II KERANGKA TEORI	8
A. Demokrasi dan Pemilihan Umum.....	8
B. Administrasi, Manajemen dan Tata Kelola Pemilu.....	14
Bab III METODE PENELITIAN	17
A. Perspektif dan Pendekatan Penelitian.....	17
B. Teknik Pengumpulan Data.....	17
C. Lokasi Penelitian.....	18
D. Informan.....	18
E. Teknik Analisa Data.....	19
Bab IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pilgub Banten Tahun 2017.....	20
B. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Banten Tahun 2017.....	28
C. Tata Kelola.....	29
D. Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	44
E. Pemungutan Suara Ulang.....	49
F. Sengketa Hasil Pilgub Banten Tahun 2017.....	57
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Rekomendasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lata Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi prosedural dalam upaya memilih kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Indonesia pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 menggambarkan dinamika yang cukup menarik. Setelah melalui proses yang cukup panjang, untuk menentukan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara pemilihan secara langsung atau dipilih oleh DPRD, maka proses pemilihan akhirnya kembali pada pemilihan langsung oleh rakyat setelah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perppu No 1 tahun 2014. Perppu yang akhirnya disahkan oleh DPR menjadi UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu menjadi Undang-undang, kemudian diubah melalui UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Berdasarkan Undang-undang inilah maka pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak pada 206 daerah pada bulan Desember 2015 dan 101 daerah pada April 2017.

Pada pilkada serentak tahun 2017 terdapat 7 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan salah satunya adalah Provinsi Banten. Pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017, tampaknya gaung pilkada Provinsi Banten tenggelam oleh semaraknya berita-berita yang mengekspose kabar dan persoalan pilkada DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Meskipun demikian bukan berarti pilkada Provinsi Banten kurang menarik untuk dibicarakan.

Provinsi Banten, sebagai provinsi yang memiliki wilayah terdekat dan berdampingan dengan Ibukota, dalam proses penyelenggaraannya tidak kalah

menarik bila dibandingkan dengan pilkada DKI Jakarta. Dengan pasangan calon yang hanya berjumlah dua (2) pasang, menjadikan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten memiliki suhu politik yang tidak kalah hangat. Terdapat beberapa isu krusial yang menjadi perhatian publik dalam proses penyelenggaraan pilkada di Banten ini. Isu tersebut antara lain menyangkut persoalan DPT, kampanye hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Terkait dengan tahapan yang disebutkan terakhir, di Banten bahkan sempat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di 18 TPS, dengan rincian 15 TPS di Kabupaten Tangerang dan 3 TPS di Kota Tangerang.

Memang, salah satu persoalan paling krusial dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahap ini suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dikumpulkan dan dihitung untuk mengetahui kepada siapa rakyat mempercayakan nasibnya lima tahun ke depan. Pemungutan suara dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setelah mencermati visi dan misi para kandidat yang akan memimpin. Mereka akan menilai manakah orang yang tepat untuk dipilih. Suara yang dihasilkan ini menunjukkan representasi masyarakat dan kepedulian masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

Bagi peserta pemilu, tahap ini akan menjadi pertarungan apakah hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka. Bagi pemilih, pada tahap inilah mereka akan dapat menjalankan perannya untuk memilih para wakil rakyat. Sementara bagi penyelenggara pemilu, tahap ini menjadi puncak kegiatan sekaligus indikator utama untuk menilai kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan KPU, pemungutan suara pada pilkada tahun 2017 dilakukan serentak pada tanggal 15 Februari 2017 tidak terkecuali untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Tahapan rekapitulasi di tingkat Provinsi pada pilkada Banten dilaksanakan pada rapat pleno yang digelar pada tanggal 27 Februari 2017. Dari hasil rekapitulasi ini menunjukkan persaingan yang ketat antar kedua pasangan calon yang dibuktikan dengan perolehan suara antar pasangan calon yang tipis. Dari hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi, tercatat pasangan Wahidin-Andika unggul dengan meraih 2.411.213 suara atau 50,95 persen, sedangkan Rano Karno-Embay 2.321.323 atau 49,05 persen. Dengan hasil tersebut, penghitungan selisih suara sebanyak 89.890 suara atau 1,90 persen. Tingkat partisipasi kehadiran masyarakat ke TPS mencapai 62,78 persen. (Sumber: KPU Prov Banten)

Selisih suara yang sangat tipis ini menjadikan proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara di Provinsi Banten mengalami dinamika yang luar biasa. Di beberapa tempat kedua belah pihak mengklaim terdapat kecurangan atas suara mereka. Mulai dari isu formulir C6 yang tidak terdistribusi dengan baik, penggunaan formulir C6 oleh orang lain, pemilih yang salah TPS, kekurangan surat suara hingga kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Demikianpun hasil akhir atas putusan pleno rekapitulasi KPU Provinsi Banten sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, meskipun oleh MK permohonan tersebut tidak diterima (ditolak).

Berdasarkan persoalan atas pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang telah disampaikan di atas menarik untuk

diteliti lebih lanjut, bagaimana tantangan dan problematika dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Banten 2017.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017?
2. Apa problematika dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017?
3. Bagaimana tata kelola proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017?
4. Apa latar belakang PSU di beberapa TPS dan apa pengaruhnya pada hasil perolehan suara?
5. Bagaimana keterkaitan antara permohonan sengketa hasil pemilu dengan proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh gambaran tentang proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017.
2. Memperoleh gambaran tentang problematika pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017.
3. Memperoleh gambaran tentang tata kelola proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017.

4. Memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penyebab adanya pemungutan suara ulang dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara.
5. Memperoleh gambaran tentang keterkaitan antara permohonan sengketa hasil pemilu dengan proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan :

1. Manfaat Akademis, mengembangkan ilmu politik khususnya terkait teori perilaku pemilih dan kampanye.
2. Manfaat Praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan proses perbaikan administrasi dan manajemen pemilu khususnya terkait tata kelola dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Demokrasi, Pemilihan Umum dan Pilkada

Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, for the people*”. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi dan kedaulatan (mandat) ada di tangan rakyat. Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan demokratis bila mendapat mandat atau persetujuan dari rakyat. Definisi Abraham Lincoln ini, dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh negara.

Secara ideal, demokrasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem politik lainnya, diantaranya adalah¹ pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik; kedua, demokrasi menjamin bagi warganegaranya dengan sejumlah hak azasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis, ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warganegaranya; keempat demokrasi membantu rakyat untuk melindungi hak dasarnya. Kelima, hanya pemerintahan yang demokrasi yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menentukan nasibnya sendiri dibawah hukum yang mereka pilih.

Keunggulan lainnya adalah keenam, pemerintahan demokrasi dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral. Ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada

¹ Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 84-85.

alternatif lainnya yang memungkinkan. Kedelapan, hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relatif tinggi. Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain, dan kesepuluh, negara-negara demokratis cenderung lebih makmur dibandingkan pemerintahan yang tidak demokratis.

Agak sedikit berbeda, Schumpeter berpendapat terkait dengan demokrasi yang secara idiil ingin diwujudkan dengan ungkapan sebagai berikut:

*“Democracy does not mean and cannot mean that the people actually rule in any obvious sense of the term ‘people’ and ‘rule’. Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them...Now one aspect of this may be expressed by saying that democracy is the rule of politician”*²

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*populer sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*political konsultasi*), dan berdasarkan pada aturan mayoritas (Ranny).³ Dan, demokrasi juga diartikan sebagai sistem politik nasional yang berdasarkan partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggung jawaban pemimpin terhadap pemilih (Dilys M. Hill)⁴. Selain itu, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara diterapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu keseluruhan (C. F. Strong)⁵.

² Schumpeter, J., *Capitalism, Socialisme and Democracy*, London: Allen and Unwin, pp 284-5 pada David Held, *Models of Democracy*, California: Stanford University Press, 1987, p. hlm. 166.

³ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. hlm. 4,15-17.

⁴ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004. hlm. 60.

Pandangan atau definisi-definisi tersebut di atas merupakan definisi normatif dari demokrasi. Sesuatu yang bersifat normatif, tentu harus diuji pada tataran praktek atau empiris. Untuk mewujudkan dimensi normatif tersebut, maka beberapa ahli ilmu politik kemudian mensyaratkan beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam konteks demokrasi. Beberapa persyaratan dimaksud oleh Robert Dahl meliputi : para pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas, adil, dan berskala, kebebasan berpendapat, akses terhadap sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional, dan hak kewarganegaraan yang inklusif.⁶

Kajian demokrasi secara empirik yang dilakukan oleh G. Bingham Powell, juga menemukan beberapa kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu negara. Kriteria dimaksud meliputi:

- a. *The legitimacy of government rests on a claim to represent the desires of its citizens. That is, the claim of government to obedience to its laws is based on the government's assertion to be doing what they want it to do.*
- b. *The organized arrangement that regulates this bargain of legitimacy is the competitive political election. Leaders are elected at regular intervals, and voters can choose among alternative candidates. In practice at least two political parties that have a change of winning are needed to make such choice meaningful.*
- c. *Most adults can participate in the electoral process both as voters and as candidates for important political office.*
- d. *Citizens votes are secret and not coerced.*
- e. *Citizens and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly, and organization. Both established parties and new ones work to gain members and voters.”⁷*

Dengan demikian, melalui pengamatan demokrasi empirik setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bahwa sebuah tatanan negara itu demokrasi. Persyaratan dimaksud menurut Afan Gaffar adalah : akuntabilitas,

⁶ *Ibid*, hlm. 118-120, dan 145

⁷ G. Bingham Powell, Jr, sebagaimana dikutip oleh Afan Gaffar dalam *Politik Indonesia: transisi menuju Demokrasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar, ed 6, 2006, hlm 5-6.

adanya rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar warganegara.⁸

Persyaratan demokrasi secara empirik tersebut di atas, diwujudkan melalui proses demokrasi perwakilan. Hal ini mengingat, dalam perkembangan negara modern, demokratis bergeser ke unit berskala besar seperti bangsa atau negara, sehingga persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana partisipasi secara efektif dapat diwujudkan jika jumlah warga negara terlalu banyak dan secara geografis terlalu tersebar luas (atau keduanya, terjadi pada beberapa negara) satu-satunya solusi yang memungkinkan, demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui proses pemilihan umum.

Lembaga yang menjadi perwakilan rakyat ini diinstitutionalisasi lewat mekanisme yang kita kenal dengan demokrasi prosedural. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan demokrasi prosedural yang dilakukan sebagai sarana melembagakan suara rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Dalam pemilu, masyarakat sebagai individu memiliki hak politik untuk terlibat dalam memilih pemimpinnya. Masyarakat memiliki kebebasan dan jaminan untuk menyuarakan pilihannya. Keterlibatan masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam proses politik.

Begitu pentingnya pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi prosedural, Abdul Gaffar Karim menyatakan, bahwa sangat boleh jadi, pemilihan umum pada taraf tertentu menjadi sebuah *token of membership* bagi sebuah negara jika ingin bergabung dalam sebuah mars peradaban bernama demokrasi.⁹ Lebih lanjut dikatakannya bahwa pemilu adalah salah satu ornamen paling penting

⁸ *Ibid.*, hlm. 7-9.

⁹ Abdul Gaffar Karim, dalam Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009, hlm.v-vi

dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggara negara.¹⁰

Oleh karenanya bagi negara-negara yang menginginkan disebut sebagai negara demokrasi, maka penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sebuah keniscayaan. Kerap kali penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan sekedar cara untuk menunjukkan atau mengklaim sebagai negara demokratis. Pemilihan umum adalah tanda keanggotaan yang penting untuk dimiliki oleh banyak negara ketika mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat demokrasi dunia. Meskipun, dalam kondisi tertentu, seringkali sebuah prosedur demokrasi itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi tidak dianggap sebagai sebuah masalah berarti mengingat kebutuhan akan identifikasi diri sebagai negara demokratis.

Indonesia, sebagai sebuah negara demokrasi dalam prakteknya mengalami pasang surut, terombang-ambing pada gelombang perubahan politik yang berulang. Dari mulai demokrasi liberal, dipimpin, demokrasi Pancasila, sampai masa reformasi sekarang ini.

Terdapat beberapa istilah dalam menyebut masa reformasi saat ini. Muhammad AS Hikam, misalnya menyebutnya sebagai masa redemokratisasi¹¹ atau istilah O'Donnell diartikan sebagai masa transisi atau peralihan, yang dibatasi pada satu sisi oleh upaya penghancuran rezim otoriter, dan di sisi yang lain oleh penciptaan sejenis demokrasi, kembalinya pada rezim otoriter yang lain, atau munculnya suatu alternatif revolusioner.¹² Berkaitan dengan hal ini, lebih lanjut

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Baca Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1996, hlm. 29-47. Hikam menuliskan istilah redemokratisasi untuk menggambarkan transformasi suatu negara dari rezim otoriter menuju rezim demokratis, yang menjadi topik hangat para pengkaji politik semenjak akhir dekade 70-an.

¹² G. O'Donnell, *et.all* (eds), *Transition from Authoritarian Rule Prospects for Democracy*, Vol 3, Baltimore: John Hopkins Press, 1986, hlm.6

Hikam menyatakan bahwa karena situasi peralihan itulah maka sifat dasar proses redemokratisasi itu sebagai kecairannya. Dalam situasi demikian, tidak ada satupun kekuatan-kekuatan politik dominan yang bebas dari tantangan-tantangan.¹³

Dalam konteks pemilihan pemimpin politik lokal, Indonesia memiliki pengalaman yang sangat unik. Ketika Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, maka diartikan bahwa pemilihan dimaksud tidak harus dalam wujud pemilu secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Hal tersebut yang kemudian terjadi pasca reformasi dalam pengaturan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Saat pilkada melalui DPRD ini, sistem kita menganut tata lembaga DPRD yang kuat yang mampu menjatuhkan kepala daerah di tengah roda pemerintahannya. Tak heran bila kemudian birokrasi pun mampu dibuat seolah tidak berdaya.

Tidak berumur panjang, UU ini diganti oleh UU No 32/2004. Kepala daerah di bawah UU No 32/2004 memiliki posisi yang kuat dengan adanya pilkada langsung. Kepala daerah yang kuat membawa jajaran birokrasi lokal dapat berlindung di bawah kepala daerah menghadapi DPRD. Namun, sebetulnya sistem ini pun menakutkan bagi sejumlah birokrat. Para kepala daerah sering kali mudah menggeser para birokrat yang diketahui tidak mendukungnya dalam pilkada. Pilkada langsung juga ditengarai rawan dengan *money politic* sehingga untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya muncul beberapa kasus korupsi mendera beberapa kepala

¹³ Hikam, *ibid*, hlm.32

daerah yang disebabkan beban untuk mengembalikan “modal” pada saat pencalonan. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah maju mundur dalam menentukan pilkada secara langsung. Sehingga ketika UU Nomor 8 tahun 2016 telah menetapkan mekanisme pilkada melalui DPRD, tak lama kemudian Presiden membatalkannya lalu menetapkan Perppu untuk memenuhi desakan masyarakat dan penggiat demokrasi. Hal ini menandakan terdapatnya sejumlah pertanda odasios, yaitu pilihan atas pilkada serentak yang dibumbui tarik-menarik antara pilkada langsung dan tak langsung (melalui DPRD) memperkuat kesimpulan bahwa tidak diyakininya oleh para politisi atas pilkada langsung dengan mekanisme baru.

Penyebutan yang berbeda dengan menggunakan istilah “pilkada” dan bukan “pemilu” juga menunjukkan gamangnya pemerintah dan para politisi. Pilkada yang sebelum UU No 32/2004 dikeluarkan merupakan mekanisme pemilihan melalui DPRD, namun setelah pemilihan diserahkan secara langsung kepada masyarakat, maka disitulah sebenarnya harus digunakan istilah pemilihan umum. Karena pemilihan dilakukan oleh kehendak masyarakat umum yaitu rakyat yang memiliki hak pilih. Namun UU tetap tidak mau menggunakan istilah pemilu, meski gugatan hasilnya ada di Mahkamah Konstitusi yang dalam ketentuan UUD 1945 adalah menangani sidang perselisihan hasil pemilu. Oleh karenanya secara prinsip tidak ada yang membedakan antara pilkada dan pemilu. Pilkada adalah Pemilu yang ada di daerah. Perbedaan hanya terletak pada penggunaan anggaran yang disediakan oleh APBD, sedangkan pemilu disiapkan dalam APBN.

B. Administrasi, Manajemen dan Tata Kelola Pemilu

Penguatan sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang sangat fundamental dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang

berintegritas. Tidak hanya dalam aspek penguatan sistem pemilu, teknis penyelenggaraan pemilu dan mekanisme penguatan elektoral lainnya.

Namun, tentunya penting menegaskan penguatan sistem penyelenggara pemilu yang menyangkut dua aspek utama, yaitu kelembagaan serta manajemen pemilu. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penguatan eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu tergantung pada tiga sukses, yaitu pertama; sukses perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Kedua, sukses penyelenggaraan dengan bobot kualitas pengelolaan oleh penyelenggara pemilu, dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya di TPS. Ketiga, sukses hasil sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan pada perundang-undangan, terutama menyangkut manajemen pemilu (pelaksanaan, penghitungan dan pengawasan pemilu yg benar dan efektif).

Administrasi kepemiluan selama masa transisi dipenuhi dengan tantangan, termasuk efisiensi administratif, netralitas politik dan akuntabilitas publik (Mozafar dan Schedler 2002: 7-10). Pada saat yang sama masa transisi menawarkan kepada pembuat kebijakan dan pengelola pemilu, berupa peluang-peluang untuk membentuk lembaga manajemen kepemiluan

Penataan manajemen kepemiluan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang efektif dan responsif. Manajemen kepemiluan tercermin dari cara kerja KPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kewenangan KPU dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sampai proses pengawasan dan

evaluasi. Dari proses inilah sebenarnya manajemen pemilu dilakukan. Jadi sebagaimana organisasi yang lain, penyelenggara pemilu juga harus melakukan proses manajemen dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

KPU juga penting untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan partisipasi publik yang dimulai dari proses perencanaan dan penyusunan regulasi pemilu. Publikasi rancangan peraturan KPU harus dipertahankan dan dikembangkan agar publik dapat mengaksesnya dengan mudah, murah, dan cepat. Uji publik rancangan setiap peraturan KPU dengan melibatkan akaemisi, praktisi, partai politik, media massa, dan kelompok penggiat demokrasi untuk memperkuat substansi regulasi yang akan ditetapkan merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan responsif.

Dari aspek teknis, KPU penting memperkuat sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan setiap tahapan pemilu seperti sistem informasi sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik (silog), dan sistem informasi penghitungan suara (situng). Keseluruhan tahapan tersebut membutuhkan tata kelola yang disusun secara sistematis, rapi dan terbuka bagi publik.

Administrasi dan manajemen pemilu serta tata kelola yang baik tidak hanya diterapkan di tingkat atas, tetapi juga pada penyelenggara di tingkat bawah mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga KPPS.

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Perspektif dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, sebuah penelitian yang metode pencarian data dan interpretasi datanya tergantung pada interpretasi dan objektivitas yang diolah dari sumber informasi yang diberikan oleh para informan di setiap daerah penelitian. Unit analisis dari riset ini sifatnya adalah institusional, dimana penyelenggara pemilu sebagai objek penelitian dan proses penyelenggaraan pemilu khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang dipersiapkan. Karena tujuan wawancara mendalam adalah menggali informasi, maka kedalaman dan kelengkapan informasi lebih diutamakan daripada jumlah nara sumber. Meski demikian, keterwakilan masing-masing kelompok yang terlibat tetap menjadi perhatian. Dengan pola seperti ini diharapkan dapat mengungkap pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing subyek penelitian berdasarkan atas apa yang mereka lakukan, pengalaman yang dihadapi serta pengamatan yang selama ini mereka catat.
2. Dokumentasi: Teknik ini bermanfaat untuk mengumpulkan informasi tentang permasalahan di sekitar pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karenanya sebagai alat untuk menjaring data sekunder, teknik ini sangat penting untuk digunakan. Data sekunder dimaksud diperoleh melalui laporan tertulis khususnya dari KPU, Panwaslu, pemberitaan surat kabar, majalah, Televisi,

Internet, jurnal-jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen yang terkait proses pemungutan dan penghitungan suara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dengan pertimbangan:

- a. Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang diidentikan dengan basis massa dukungan calon nomor urut 1 dan Kabupaten Tangerang merupakan dukungan nomor urut 2
- b. Perwakilan antara wilayah Kota dan Kabupaten
- c. Terdapat pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tangerang dan terjadinya protes saat proses pemungutan dan penghitungan suara di Kota Tangerang sehingga ada wacana keinginan untuk pemungutan suara di di kota Tangerang.

D. Informan

Sebagaimana disampaikan di atas, karena penelitian ini sifatnya kualitatif, maka jumlah informan tidak menjadi ukuran untuk syahihnya sebuah penelitian. Kedalaman wawancara dan ketepatan dalam memilih sumber informasi (informan) lebih penting sehingga dapat diperoleh data yang valid.

Pada penelitian ini, informan yang akan diwawancarai terdiri atas :

- a. Ketua KPU dan anggota yang membawahi divisi pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi penelitian.
- b. Ketua dan anggota KPU Provinsi Banten yang membawahi divisi pemungutan dan penghitungan suara.
- c. Panwas Kab/Kota di tiga lokasi penelitian.
- d. Ketua dan Anggota PPK kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.

- e. Panwascam Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.
- f. PPS dan beberapa KPPS di kelurahan Babakan Asem Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian maka analisa data yang digunakan bersifat deskriptif, dengan memberikan interpretasi atas data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dilengkapi hasil dari dokumentasi. Untuk mempermudah analisa, selain disajikan dalam bentuk narasi, hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk tabel, maupun gambar/ diagram.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pilgub Banten Tahun 2017

Pemilihan Gubernur Banten 2017 merupakan pemilihan umum untuk yang ketiga kalinya digelar semenjak Banten resmi berdiri sebagai sebuah provinsi.. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, yang menetapkannya sebagai provinsi baru dengan ibukota di Serang.

Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Banten memiliki delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Batas wilayah Banten sebelah utara laut jawa, sebelah timur Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, sebelah selatan samudera hindia dan sebelah barat selat sunda. Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera.

Provinsi Banten memiliki kultur sosial yang beragam pada setiap daerah yang ada. Perbedaan kultur sosial yang sangat mencolok misalnya terlihat di

Banten pada wilayah bagian timur. Di sana terdapat Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang secara geografis berada di pinggiran Ibu Kota Jakarta. Sehingga pada perkembangannya kultur sosial yang ada pada dua wilayah tersebut lebih melebur dengan kultur sosial yang ada di Ibu Kota Jakarta.

Di sisi lain, di Banten juga terdapat Suku Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi, anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang, yang harus dipelihara, dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak.

Kondisi wilayah yang berbeda-beda, dengan geografis yang beragam, menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Banten. Tantangan yang dimaksud adalah bagaimana penyelenggara pemilihan umum melakukan sosialisasi yang ekstra pada bagian daerah pedalaman yang ada di Banten. Hal ini terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum yang diharapkan dapat tercapai secara merata di semua daerah, baik perkotaan, pedesaan, perkampungan termasuk di wilayah pedalaman.. Tantangan yang lain juga terlihat pada tingkat kecerdasan politik masyarakatnya yang masih belum merata karena terbatasnya akses informasi dan sosialisasi. Selain hal tersebut, persoalan lain yang juga rumit adalah terkait dengan logistik penyelenggaraan pemilihan umum. tentu menjadi bagian yang harus diperhatikan juga oleh penyelenggara pemilihan umum mengingat di Banten masih terdapat akses yang sulit dilalui oleh kendaraan bermotor.

Permasalahan, hambatan, dan tantangan sebagaimana dimaksud juga dihadapi pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 ini. Dalam pilkada kali ini, tahapan dan jadwal sudah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, yang mengatur agar pilkada di seluruh Indonesia dapat dilaksanakan secara serentak pada semua tahapan. Namun dalam upaya mengatur pelaksanaan tahapan dan sebagai pedoman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, secara khusus KPU Provinsi Banten mengeluarkan Keputusan Nomor 010/Kpts/KPU Prov-Banten-015/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017. Dalam Keputusan ini diatur secara teknis tahapan yang akan diselenggarakan oleh KPU Provinsi Banten sebagai pedoman pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan. Tahapan pelaksanaan yang sering dipandang penting dan krusial oleh para pihak untuk dicermati dimulai dari tanggal 28 Agustus tahun 2016 sebagaimana akan dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Banten 2017

No	Tanggal	Jadwal
1	28-30 Agustus 2016	Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur
2	30 September 2016	Penetapan Pasangan Cagub dan Cawagub Banten
3	Oktober 2016-Februari 2017	Masa Kampanye
4	6 Desember 2016	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
5	15 Februari 2017	pengungutan suara
6	16-22 Februari 2017	Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan
7	22-24 Februari 2017	Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten dan Kota
8	25-28 Februari 2017	Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi

9	6-7 Maret 2017	Penetapan Pasangan Calon Terpilih
---	----------------	-----------------------------------

Sumber: Website KPU Provinsi Banten

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017 sendiri merupakan tahapan kedua pilkada serentak di Indonesia. Landasan umum dalam pelaksanaan pilkada serentak kali ini adalah UU No. 1/2015, UU No. 8/2015 dan UU No. 10 tahun 2010. Meskipun terdapat dinamika politik secara nasional terkait kontroversi dan pengaturan pilkada serentak secara langsung, namun pada akhirnya pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi pada suara rakyat dan menunjuk KPU beserta segenap penyelenggara pemilu dibawahnya sebagai pelaksana.

Pada Pilgub Provinsi kali ini diikuti oleh dua pasangan calon yaitu, H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy yang diusung oleh Partai Golongan karya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura dan Partai Amanat Nasioanal. Sedangkan pasangan calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan.

H. Wahidin Halim adalah politisi Partai Demokrat yang ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten tahun 2017 masih menjabat sebagai wakil ketua Komisi II di DPR RI (mewakili Dapil Banten III). Pria 62 tahun ini sempat menduduki jabatan sebagai wali kota Tangerang dua periode yaitu 2003- 2008 dan 2008-2013. Sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi anggota DPR RI yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri, maka pada proses pencalonan ini Wahidin mengundurkan diri dari keanggotaan di DPR RI. Wahidin pada pemilihan Gubernur sebelumnya, tahun 2012 juga sempat menjadi calon Gubernur bersaing dengan Gubernur petahana saat itu, Ratu Atut Chosiyah.

Meskipun pada pilkada sebelumnya (tahun 2012) Wahidin sempat berkompetisi dengan Hj Ratu Atur Chosiyah sebagai rivalnya, tetapi pada tahun ini Wahidin justru menggandeng H. Andika Hazrumy yang notabene merupakan anak pertama (putra mahkota) mantan Gubernur Banten Ratu Atut, pesaingnya dulu yang divonis tujuh tahun penjara karena kasus suap pilkada yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar. Sama dengan H. Wahidin Halim, saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten 2017 Andika juga masih menjabat sebagai anggota komisi III DPR RI fraksi partai Golkar dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR sehingga harus mengundurkan diri dari keanggotaan DPR.

Calon gubernur lainnya adalah H. Rano Karno. Ia merupakan calon gubernur petahana yang sebelumnya adalah wakil Gubernur Banten, namun resmi menjadi gubernur sejak Agustus 2015 setelah Ratu Atut dinonaktifkan terkait kasus suap pilkada di MK. Sebelumnya, Rano Karno pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tangerang periode 2008-2013 tetapi mengundurkan diri untuk mendampingi Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2012-2017.

Dalam Pilkada kali ini H. Rano Karno, memilih H. Embay Mulya Syarief didapuk sebagai wakilnya. H. Embay Mulya Syarief sendiri merupakan pengusaha dan tokoh masyarakat Banten yang ikut serta mendirikan Banten sebagai provinsi. Ia dipandang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan ulama dan kiai yang ada di Provinsi Banten. Dengan demikian, pada pilkada tahun 2017 inki diikuti hanya oleh dua pasangan calon.

Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pemungutan suara dilaksana

di 16.540 TPS yang tersebar di 1.551 kecamatan pada 8 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Banten sebanyak 7.734.485 sebagaimana dinyatakan dan disahkan melalui Berita Acara Nomor 097/BA/XII/2016. Berikut tabel DPT di setiap kabupaten/kota Provinsi Banten yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota:

Tabel 4.2
DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kota Cilegon	622	141.784	139.585	281.369
2.	Kota Serang	959	230.587	224.704	455.291
3.	Kota Tangerang	2.468	567.445	560.469	1.127.914
4.	Kota Tangerang Selatan	2.205	437.448	443.934	881.382
5.	Kabupaten Lebak	1.817	478.102	458.326	936.428
6.	Kabupaten Pandeglang	1.903	467.423	452.897	920.320
7.	Kabupaten Serang	2.181	561.328	548.167	1.109.495
8.	Kabupaten Tangerang	4.385	1.023.622	998.664	2.022.286
JUMLAH		16.540	3.907.739	3.826.746	7.734.485

Sumber: Website KPU Provinsi Banten ¹⁴

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah pemilih dalam DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 terdapat angka yang signifikan di Kabupaten Tangerang (2.022.286), disusul Kota Tangerang (1.127.914) dan Kabupaten Serang (1.109.495). Pada ketiga Kabupaten/Kota tersebut di atas, data pemilihnya masing masing mencapai lebih dari satu juta. Sedangkan jumlah DPT terendah terdapat pada Kabupaten Cilegon. Dari keseluruhan jumlah DPT di Provinsi Banten, komposisi pemilih yang berjenis

¹⁴ “KPU Banten Tetapkan Daftar Pemilih Tetap,” 10 November 2017 <https://www.kpu-Bantenprov.go.id/berita/234-kpu-Banten-tetapkan-daftar-pemilih-tetap>, diakses pada tanggal 10 November 2017.

kelamin laki-laki mencapai 50,5% dan pemilih berjenis kelamin perempuan 49,5%.

Dengan jumlah DPT yang mencapai angka hampir tujuh juta tersebut, KPU Banten harus bekerja keras dalam setiap tahapan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh stakeholder pemilu mulai dari peserta, pemilih, pemantau maupun media. Dari hasil pemilihan, didapatkan data partisipasi pemilih sebanyak 4.855.578 atau 62,78% (persen). Prosentase ini masih jauh dari target partisipasi yang dipatok pada angka 77 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun demikian secara nasional masih di sekitar nilai rata-rata. Menurut anggota KPU Provinsi Banten, Enan Nadia, meskipun masih dibawah target yang ditetapkan, namun angka persentase partisipasi 62,78% mengalami peningkatan dari Pilkada Banten 2012 (62,38%). Meski demikian, peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 masih belum signifikan.¹⁵ Hal ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi KPU Provinsi Banten untuk lebih menggalakkan sosialisasi yang lebih efektif pada pelaksanaan pemilihan umum di waktu yang akan datang.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 berlangsung beriringan dengan dinamika yang muncul. Kedua pasangan calon yang ada sama sama menerapkan strategi untuk menarik simpati pemilih. Bahkan dalam beberapa kesempatan diwarnai saling lapor melaporkan dari kedua belah pihak atas dugaan pelanggaran dalam pemilu kepada Banwaslu. Keadaan yang demikian ini, membuat Pilgub Banten memiliki nilai tersendiri meskipun terkesan tenggelam dengan isu isu yang berkembang di Pilgub DKI.

¹⁵ “Pilkada 2018 di Banten Evaluasi Provinsi untuk Kabupaten Kota,” 10 November 2017 http://rumahpemilu.org/id/pilkada-2018-di-Banten_-evaluasi-provinsi-untuk-kabupatenkota/ diakses pada 10 November 2017

Menilik dari latar belakang kedua pasangan calon yang ada sangat wajar apabila terdapat persaingan ketat yang terlihat dari perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berdasarkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil suara menunjukkan bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki selisih suara tipis. Perolehan suara Pasangan Calon H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy sebanyak 2.411.042 suara. Sementara Pasangan Calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief sebanyak 2.321.323 suara. Maka selisih yang ada hanya berkisar 1,89% (persen). Pada tahapan selanjutnya penetapan pemenang Pilgub Banten 2017 ditetapkan melalui rapat pleno rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada tanggal 26 Februari 2017.¹⁶

Dinamika Pilgub Banten berlanjut hingga pengajuan permohonan pembatalan keputusan KPU Provinsi Banten oleh Pasangan Calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief atas ditetapkannya Pasangan Calon H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy sebagai pasangan yang terpilih. Pasangan Calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Sayarief melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 052/kpts/kPU.Prov-015/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016.

Pasangan Calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief sebagai pemohon berpandangan bahwa dalam proses Pilgub Banten 2017 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemis, dan massif yang dilakukan KPU Provinsi Banten dan Pasangan Calon H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy yang mengakibatkan hilangnya suara. Dalam hal ini pemohon berkeyakinan bahwa hasil perolehan suara

¹⁶ KPU Provinsi Banten, *Buku data dan infografik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017*, Banten : KPU Povinsi Banten, 2017, hal. 54.

di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari hasil perolehan suara tingkat provinsi. Di Kabupaten Serang, menurut pemohon masih terjadi proses hukum tindak pidana politik uang yang dinilai dilakukan secara terstruktur, sistemis, dan massif sehingga dapat membatalkan hasil perolehan suara.

Dalam tahapan selanjutnya melalui musyawarah hakim oleh delapan hakim konstitusi pada Kamis, 23 Maret 2017 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 4 April 2017 menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi KPU Provinsi Banten dan eksekusi Pasangan Calon H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy. MK juga menyatakan bahwa permohonan Pasangan Calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief tidak dapat diterima.

B. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Banten Tahun 2017

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada tahun 2017, pemungutan suara dilakukan secara serentak pada 15 Februari 2017 sebagaimana ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia melalui Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017.

Dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2017 ini, KPU menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 7.835.703. Dari jumlah pemilih sebanyak tersebut di atas, pelaksanaan pemilihan ditetapkan pelaksanaannya di 16.540 TPS, yang tersebar pada 1.551 desa/kelurahan, di 155 kecamatan dari 8 kabupaten kota. Perhelatan besar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kali ini, melibatkan sejumlah 115.780 anggota KPPS, dengan saksi dari masing-

masing pasangan calon minimal satu orang per TPS. Belum lagi pemantau yang terdaftar pada masing-masing KPU Kabupaten/Kota maupun KPU provinsi. Adapun jumlah TPS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Data Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS Per Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	Juml Kec	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS
1.	Kota Cilegon	8	43	662
2.	Kota Serang	6	66	959
3.	Kota Tangerang	13	104	2.468
4.	Kota Tangerang Selatan	7	54	2.205
5.	Kabupaten Lebak	28	345	1.817
6.	Kabupaten Pandeglang	35	339	1.903
7.	Kabupaten Serang	29	326	2.181
8.	Kabupaten Tangerang	29	274	4.385
JUMLAH		155	1.551	16.540

Sumber: : diolah dari <https://www.newsmedia.co.id/jumlah-pemilih-di-pilkada-banten-ditetapkan-sebanyak-7-7-juta/> dan beberapa sumber lain

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa keterlibatan penyelenggara pemilu mulai dari 8 KPU Kabupaten/Kota dengan anggota masing-masing 5 orang beserta segenap jajaran sekretariatnya, 155 PPK dengan anggota masing-masing 3 orang beserta segenap jaran sekretariat dan juga PPS dari 1.551 desa/kelurahan dengan keanggotaan masing-masing 3 orang dan didukung sejumlah sekretariat serta di tingkat bawah, anggota KPPS yang mencapai jumlah 115.780 dari 16.450, tentu sebuah pekerjaan kolosal yang membutuhkan perhatian besar.

Proses penyelenggaraan tahapan pada pemilihan serentak di Provinsi Banten dapat dikatakan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang cukup berarti. Permasalahan DPT yang biasanya muncul dalam setiap tahapan pemilu, juga sempat menjadi persoalan namun dapat diatasi dengan baik. Juga tahapan

sosialisasi, kampanye sampai pada pemungutan suara. Meskipun sempat terdapat kekhawatiran akan kurangnya surat suara, tetapi melalui kesigapan KPU Provinsi Banten didukung KPU Kabupaten/Kota, distribusi surat suara dan logistik pemilu lainnya pada akhirnya dapat dilaksanakan tepat waktu.

Pada proses penyelenggaraan tahap pemungutan suara, KPPS sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat bawah, setelah mendapatkan SK pengangkatan dari PPS, mendapatkan bimbingan teknis tentang pemungutan suara dari PPS. Hadir dalam bimtek tersebut Ketua/anggota PPK yang turut menjadi narasumber dalam bimtek. Anggota KPPS yang ikut dalam bimtek sebanyak 2 orang.¹⁷ Dalam acara bimtek ini juga dibagikan buku pedoman KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara sebanyak satu buah per TPS.¹⁸

1. Pemungutan Suara di TPS

Sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengumuman akan pemilihan umum dan pembagian surat undangan memilih (C6) dibagikan kepada semua warga yang memiliki hak pilih. Setelah mengikuti bimbingan teknis pemugutan dan penghitugan suara, beberapa hari kemudian KPPS menerima surat pemberitahuan kepada pemilih dari PPS. Pada tahapan ini KPPS menyampaikan/mendistribusi Formulir Model C6 (surat pemberitahuan untuk memilih) kepada masyarakat yang telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pengisian Formulir Model C6 adalah tugas Anggota KPPS diisi sesuai nama pemilih yang telah terdaftar di DPT. Jadwal

¹⁷ Hasil wawancara dengan mantan anggota KPPS di kelurahan Serua, Ciputat

¹⁸ *ibid*

Pendistribusian Formulir Model C6 yaitu H-3 sebelum Pilkada, dan jika pemilih tidak ditemukan maka C-6 dikembalikan kepada PPS, pemilih yang belum menerima formulir C-6 dapat mengambil formulir tersebut melalui Anggota PPS

Sebelum hari pemungutan suara, KPPS mendirikan TPS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terdapat beberapa TPS yang sudah mempersiapkannya sejak pagi hari (H-1), ada juga yang melakukannya sore hingga malam hari sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan keterangan dari KPU Kota Tangerang Selatan, mereka berbagi tugas pada hari H-1 melakukan monitoring persiapan termasuk di dalamnya persiapan pendirian TPS dan kelengkapan logistik pemungutan suara bersama-sama dengan PPK dan PPS setempat.¹⁹ Dalam monitoring, ditemukan pendirian TPS ada yang anggarannya tidak mencukupi sehingga masyarakat bersama-sama menanggulangi dengan cara bergotong royong. Biasanya kekurangan dana disebabkan mereka berkreasi untuk membuat TPS yang menarik perhatian pemilih. Berdasarkan hasil monitoring juga ditemukan KPPS yang sampai sore hari belum menyiapkan TPSnya karena sudah terbiasa menggunakan ruang kelas di Sekolah Dasar sebagai tempat pemungutan suara, sehingga pengaturannya cukup pada pagi-pagi sebelum pemungutan suara.

Kegiatan pemungutan suara di TPS dilakukan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Dari sejumlah 16.450 TPS keseluruhannya dapat menyelenggarakan pemilu pada hari yang sama, artinya tidak ada yang tertunda. Pembukaan TPS rata-rata pada pukul 07.00 meski berdasarkan laporan PPS dan PPK ada yang sedikit terlambat karena menunggu

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

kelengkapan pemungutan suara. Dan di beberapa tempat, ada juga KPPS yang menunggu kehadiran saksi.²⁰

Jadwal memilih diberikan kepada pemilih yang memiliki C6 dan terdaftar dalam DPT pada pukul 07.00 – 12.00. Jadwal memilih yang menggunakan E-KTP dan suket (surat keterangan) adalah jam 12.00 Wib s/d 13.00 Wib, yaitu setelah selesai pemungutan suara bagi pemilih yang terdaftar di DPT.

Dari hasil wawancara, didapatkan data bahwa beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan Suket, mereka pada pemilu 2014 sudah terdaftar, tetapi justru pada pilkada Gubernur tidak ada. Sebagian dari mereka namanya ada yang ditemukan di TPS lain, tetapi mereka tidak mengetahui.²¹

Namun demikian, secara keseluruhan, tidak ada TPS yang melewati jadwal yang sudah ditentukan. Pemungutan suara berjalan lancar. Laporan yang masuk kepada KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi narasumber menyatakan bahwa pemungutan suara relatif aman, tidak ada masalah. Memang ada beberapa TPS yang sejak awal sebelum pemungutan suara ada yang kekurangan surat suara atau jumlah surat suara tidak sesuai dengan daftar yang tertulis, namun persoalan bisa teratasi karena kehadiran pemilih tidak seratus persen hadir. Kekurangan surat suara tersebut cukup dituliskan dalam Berita Acara, sesuai dengan surat suara yang diterima. Demikianpun dengan kekurangan formulir. Bagi KPPS yang kekurangan formulir, dapat segera melalui PPSnya meminta kekurangan agar diambilkan dari KPU Kabupaten bila masih tersedia, dan apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia penggantinya, maka formulir yang ada dapat difotocopy. Meski fotocopy ini sangat riskan karena faktor keamanan dari formulir, juga mengkhawatirkan

²⁰ Hasil wawancara dengan anggota KPU Kota Tangerang..

²¹ Wawancara dengan salah satu Ketua KPPS Desa Serua

terdapat fotocopy yang tidak syah. Oleh karena itu, menurut keterangan dari anggota KPU Provinsi, ketika formulir terpaksa difotocopy, maka harus berdasarkan pada kesepakatan antara KPPS, Panwas, dan saksi pasangan calon.²²

2. Penghitungan Suara di TPS

a) Tata Cara Penghitungan Suara

Tata cara penghitungan suara dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.
- Dengan merujuk ketentuan Sah dan Tidak Sahnya surat suara, Ketua KPPS : Menentukan Sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata “SAH.”. Menentukan dan menyebutkan penyebab tidak Sahnya Surat Suara. Anggota KPPS Kedua membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara. Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada Saksi dan PPL. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (III) dan memastikan kebenarannya

²² Wawancara dengan AS, anggota KPU Provinsi Banten

serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan.

- Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua dan ketiga. Mengisi formulir Model C. Mengisi formulir Model C1 Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano. Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1 plano. Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano. Membuat salinan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 sejumlah yang diperlukan. Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 dan salinannya serta Model C1 Plano.
- Memasukkan formulir dan surat suara ke dalam sampul Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS : Memasukan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS ke dalam Sampul Berita Acara dan Sertifikat. Memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos. Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Digunakan. Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Sah. Memasukkan surat suara sah ke dalam Sampul Surat Suara Sah. Memasukkan salinan daftar pemilih dan Formulir Model C7 ke dalam Sampul DPT. Menyegel setiap sampul.

- Memasukkan kedalam kotak suara. Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Digunakan, Sampul Surat Suara Tidak Sah, dan Sampul Surat Suara Sah) Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK. Sampul Daftar Pemilih. Model C1 Plano. Model C6. Alat kelengkapan TPS.
- Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS wajib menyerahkan salinan Model C1 dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan.
- Ketua KPPS menutup penghitungan suara.

Usai penghitungan suara, petugas KPPS mengirimkan scan dokumen C1 ke KPU RI yang selanjutnya diinput dan ditampilkan secara online melalui website. Perolehan suara yang ditampilkan dalam website KPU merupakan hitung nyata (real count) berdasarkan dokumen C1.

3. Rekapitulasi Suara

Sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Banten tahun 2017. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan tingkatan. Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, yang dihadiri oleh PPK, PPS, Panwascam dan Saksi jadwal kegiatan sebagai berikut :

Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan di masing-masing kecamatan serentak pada tanggal 16-22 Februari 2017 . Secara keseluruhan, proses rekapitulasi berjalan lancar, hanya terdapat

beberapa kecamatan yang terjadi permasalahan. Sebagai contoh, di kecamatan Serpong yaitu tidak ditemukan Formulir C7 dalam kotak suara pada saat rekap di PPK dan Panwas merekomendasikan kepada PPK dan PPS untuk mencari Formulir C7 tersebut di KPPS dan sudah ditemukan. PPK Kecamatan meminta anggota KPPS untuk mengambil Formulir C7 dan segera memasukan kedalam Kotak Suara. Saksi paslon 2 menduga terjadi pengelembungan suara, dipilih DPTb yang menggunakan E- KTP dan Suket.²³

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2017 di masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Panwas Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon, Ketua PPK dan undangan lainnya. Setelah acara rapat pleno dibuka masing-masing Ketua PPK menyampaikan/membacakan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara disetiap Kecamatan. Jika ada keberatan saksi di masing-masing TPS saksi Paslon 1 dan 2 , Panwas bisa memberi tanggapan.

Terdapat bebrapa catatan dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten/kota ini. Saksi dari pasangan calon gubernur pasangan urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief walkout saat rapat pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Tangerang. Mereka keberatan atas selisih suara di tiga kecamatan. Yakni Batauceper, Cibodas dan Benda. Keberatan ini didasarkan pada ditemukan adanya selisih surat suara melebihi jumlah DPT yang ada ditambah 2,5 persen. Itu dilihat dari penggunaan DPTB baik suket maupun KTP, itu kenaikannya hampir ribuan dari masing-masing kecamatan.²⁴ Dalam hasil rekapitulasi di kota Tangerang, akhirnya pasangan nomor 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy

²³ Wawancara dengan Izzatusholehah, Panwas Pilgub Kota Tangerang Selatan

²⁴ <http://pilkada.liputan6.com/read/2867159/ini-hasil-real-count-kpu-pilkada-banten-di-tangerang>

unggul telak. WH-Andika memperoleh 66,85 persen suara. Sedangkan lawannya paslon nomor urut 2, Rano Karno-Embey Mulya mendapatkan 33,15 persen suara, dengan perolehan suara masing-masing Paslon nomor 1 dapat 508.935 suara. Paslon nomor 2 sebanyak 252.395 suara.²⁵ Sedangkan rapat Pleno di Kabupaten Tangerang, relatif lancar, meski ada protes-protes dari saksi pasangan calon 2. Rano-Embey menang dengan mengantongi perolehan sebanyak 610.383 suara. Sedangkan Wahidin Halim-Andhika Azrumi kantong 578.774 suara di Kabupaten Tangerang. Komisioner KPU, Ali mengatakan jumlah suara di Kabupaten Tangerang 2.022.286 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.211.587.²⁶

Rapat pleno yang dilaksanakan di KPU kota Tangerang Selatan berjalan cukup lancar. Beberapa permasalahan sudah terselesaikan di tingkat Kecamatan. Di Kota Tangsel, pasangan calon nomor urut 1 Wahidin Halim-Andhika Hazrumy kalah telak dari rivalnya Rano Karno-Embey Mulya Syarief. Petahana berhasil unggul dengan total selisih 25.588 suara. Wahidin-Andika hanya menang di Kecamatan Setu dan Pondok Aren dengan jumlah suara sebanyak 259.701 suara. Rano-Embey menang di lima wilayah kecamatan dan mampu meraih perolehan suara mencapai 285.289

Setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota selesai seluruhnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Hotel Royal Krakatau, Cilegon, Minggu, tanggal 26 Februari 2017. Rapat pleno ini dihadiri seluruh pimpinan KPU dan panwaslu kabupaten/kota, Bawaslu, serta saksi dari kedua cagub dan cawagub.

²⁵ Wawancara dengan anggota KPU Kota Tangerang, Banani

²⁶ Wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Tangerang, Ali

Selain itu juga dihadiri oleh Kapolda Banten, Danrem 064 Maulana Yusuf, serta pimpinan instansi terkait dan pimpinan partai politik. Rapat pleno diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Banten dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib rapat pleno.

Jalannya rapat pleno dipimpin oleh Kepala Divisi Teknis KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri, dengan meminta setiap KPU kabupaten/kota membuka kotak suara yang tersegel dengan disaksikan Bawaslu, Panwaslu serta pihak keamanan dilanjutkan dengan pembacaan Model DB di masing-masing kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pleno di masing-masing Kabupaten/Kota. Pada saat rapat yang dilaksanakan di Hotel The Royale Krakatau itu terjadi saling debat antara saksi Nomor Urut 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Nomor Urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Perdebatan semakin memanas ketika penghitungan suara di Kabupaten Serang. Pasangan Nomor Urut 2 Menolak rekapitulasi di Kabupaten Serang. Sebab, dinilai masih terdapat proses hukum karena adanya kasus *money politics* yang diduga dilakukan Tim pasangan Wahidin-Andika. Jalannya rapat pleno sempat diwarnai interupsi oleh masing-masing Saksi dari Pasangan Calon dan puncaknya setelah KPU Kota Tangerang membacakan hasil penghitungan suara Model DB Saksi Paslon 2 menyampaikan keberatan mengenai jalannya Pilkada di Kota Tangerang. Walaupun sudah diberikan penjelasan oleh KPU Kota Tangerang, Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi Banten namun Saksi dari Paslon 2 merasa belum diakomodir dan menyampaikan keberatan dengan mengisi Model DC2 dan dilanjutkan dengan aksi Walk Out dari ruangan.

Secara keseluruhan, proses rekapitulasi suara dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten berjalan lancar dan tertib. Dalam proses pungut hitung dan rekapitulasi, KPU Provinsi Banten juga melakukan proses situng yang dapat diakses melalui portal KPU RI maupun KPU Provinsi Banten. Hasil rekapitulasi secara manual tidak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi dengan program situng, meskipun terdapat perbedaan jumlah suara total sebanyak 8.166 suara. Apabila pada situng dari 16.540 TPS suara yang berhasil dihitung total berjumlah 4.724.370; maka pada rekalipulasi secara manual berjumlah 4.732.536

Perbedaan ini juga berpengaruh pada perbedaan perolehan suara dan prosentasenya Antara situng dengan rekap manual. Pada program situng paslon no urut satu memperoleh suara 2.406.132 (50,93) dan paslon dua memperoleh suara 2.318.238 (49,07%) sementara pada rekapitulasi manual suara mereka 2.411.213 (50,95%) dan 2.321.323 (49,05%)

C. Tata kelola

Tahapan pemungutan suara merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dikarenakan pada tahap ini suara rakyat, sang pemilik kedaulatan dikumpulkan, dihitung kemudian untuk dikonversikan dalam kursi. Bahkan banyak ahli ilmu politik menyatakan, sebenarnya di tempat pemungutan suara inilah esensinya dari pelaksanaan demokrasi langsung. Bagaimana dan kepada siapa rakyat menyerahkan kedaulatannya pada orang-orang yang dipercayainya, terjadi pada saat pemungutan suara. Apabila kemudian pihak penyelenggara mengumpulkan suara tersebut, menghitung dan merekapnya,

hal tersebut merupakan mekanisme lanjutan yang tidak boleh mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan.

Kegiatan merencanakan, melaksanakan dan memonitor proses pemberian suara rakyat sampai pada rekapitulasi sehingga menghasilkan pemimpin sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyat yang memilih membutuhkan tata kelola yang baik. Tata kelola dimaksud meliputi bagaimana mempersiapkan sumberdaya manusianya, merencanakan dan mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, mengkoordinir pelaksanaannya dilapangan hingga proses monitor dan evaluasi.

1. Persiapan Logistik Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tugas KPU Provinsi Banten memiliki tugas untuk menyiapkan segala keperluan logistik Pilkada. Distribusi logistik dilaksanakan secara berjenjang dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota lanjut ke PPK, PPS dan terakhir ke KPPS pada saat hari H pemungutan suara.

Adapun logistik untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara meliputi bilik suara, kotak suara, surat suara dan berbagai jenis formulir. Dalam persiapan ini ada beberapa kendala yang dihadapi KPU Provinsi Banten, diantaranya adalah distribusi surat suara yang tidak bisa dilaksanakan sekaligus sesuai dengan jumlah DPT dan cadangan 2,5 % pada satu Kabupaten/Kota, sehingga pendistribusian harus dilakukan beberapa kali. Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh KPU Kota Tangerang, yang pada pengiriman surat suara pada tanggal 22 Januari, masih kurang sekitar 700.00 surat suara. Tetapi secara keseluruhan hal tersebut dapat diatasi dengan baik oleh KPU Provinsi.

Demikian pula dengan logistik lainnya seperti kotak suara dan bilik, sejak awal KPU Provinsi sudah melakukan pendataan dengan KPU Kabupaten/Kota terkait jumlah kotak dan bilik suara yang masih bisa digunakan dan berapa kekurangannya. Persiapan juga dilakukan dengan meminta kepada KPU Kabupaten/ Kota segera membuat laporan dan menyampaikannya ke KPU Provinsi bila terdapat kekurangan logistik. KPU Provinsi bersama-sama dengan KPU Kabupaten Kota juga memonitor persiapan logistik sampai satu hari sebelum hari H apakah sudah diterima sampai tingkat PPS.

2. Pembekalan Sumberdaya Manusia

Dalam upaya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, unsur sumberdaya manusia sebagai pelaksana sangat menentukan. Demikianpun pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Menyadari akan hal tersebut, KPU Provinsi Banten, untuk melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara melakukan proses bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu di bawahnya.

Pelaksanaan bimtek dilakukan secara berjenjang dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK sampai PPS. Pada tingkat KPU Provinsi, kegiatan bimtek dilaksanakan untuk KPU Kabupaten/Kota termasuk tim sekretariatnya. KPU Provinsi Banten melaksanakan proses bimtek untuk tingkat Provinsi dengan mengundang seluruh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal di
Selanjutnya KPU Kabupaten menyelenggarakan bimtek kepada PPK dan Sekretariat. Beberapa KPU Kabupaten dalam melaksanakan bimtek dimaksud mengundang serta Panwascam, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pandeglang.

Pelaksanaan Bimtek tungsura dimaksudkan agar para anggota PPK dan Panwascam memahami proses atau mekanisme tungsura sehingga Pilgub Banten 2017 akan berlangsung sesuai dengan target. Binda Banten terus mendorong pihak terkait untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilgub Banten 2017. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada PPK dan Panwascam terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara .

Bimbingan Teknis terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan oleh PPK dan PPS. Untuk PPK, pesertanya adalah PPS. Sedangkan di tingkat PPS dilakukan bimtek untuk KPPS. Bimtek untuk KPPS sebenarnya merupakan bimtek yang paling penting, karena persoalan kesalahan pengisian formulir dalam penghitungan suara bermula di KPPS. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan Form C-1, yaitu salah penjumlahan, pengisian tidak lengkap, data pemilih tidak sesuai dengan keputusan, pengguna hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan/surat suara sah dan tidak sah, pengguna hak pilih lebih besar dari data pemilih serta surat suara rusak dianggap sebagai surat suara yang digunakan. Termasuk yang harus dipahami oleh KPPS adalah tugas-tugas persiapan sebelum hari pemungutan suara, mulai dari sosialisasi hari pemungutan dan tempat TPS, pengiriman surat undangan, dan penyiapan TPS satu hari sebelumnya.

Pada pelaksanaan bimtek yang dilakukan oleh PPK di wilayah Provinsi Banten hanyalah dihadiri oleh dua orang KPPS.²⁷ Hal ini menjadikan tidak

²⁷ Wawancara dengan beberapa KPU Kabupaten, PPK dan juga anggota KPPS.

semua anggota KPPS memiliki pemahaman yang sama. Apalagi apabila anggota KPPS yang hadir tidak dapat mentransfer ilmu yang diperolehnya. Dalam bimtek juga dibagikan buku pedoman KPPS. Tetapi buku tersebut hanya satu buku setiap TPS.

3. Koordinasi dalam Pelaksanaan

Koordinasi dilakukan secara berjenjang. Pelaksanaan koordinasi oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/ Kota dilakukan setiap saat dengan memberikan ruang untuk penyampaian masalah yang dihadapi. KPU Provinsi melalui devisinya masing-masing juga melakukan koordinasi dengan anggota KPU Kabupaten/Kota sesama devisi. Persoalan yang ada dalam satu devisi dapat dilakukan pembahasan dalam rapat pleno anggota KPU Banten, untuk menjadi pemahaman bersama dan pencarian solusi yang dihasilkan oleh Pleno KPU Provinsi, bukan keputusan anggota yang menangani devisi itu sendiri.

Demikianpun di tingkat KPU Kabupaten/Kota semua masalah dan solusi yang disampaikan oleh KPU Provinsi menjadi pedoman dan diketahui bersama seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Koordinasi secara horisontal dan vertikal ini menjadikan penyelenggara pemilu dari Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan solid. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mudah karena banyak pihak yang turut memikirkan. Demikianpun menjadikan keputusan yang diambil menjadi tanggungjawab dan milik bersama.

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017, sampai tahapan selesai tidak didapatkan satupun surat edaran. Hasil keputusan atas persoalan yang dihadapi di bawah cukup dibahas dalam pleno dan petunjuknya melalui devisi dan korwil masing-masing tanpa tertulis.

4. Monitoring Pelaksanaan.

Hampir sama dengan koordinasi, pelaksanaan monitoring juga dilakukan secara berjenjang. Namun dalam beberapa hal, KPU Provinsi juga melakukan monitoring sampai ke tingkat bawah (KPPS) dengan tetap didampingi oleh KPU Kabupaten/Kota. Misalnya pada saat persiapan pemungutan suara, KPU Provinsi ikut memonitor sampai tingkat PPS untuk memastikan bahwa seluruh keperluan logistik sudah sampai dan tidak mengalami kekurangan. Demikian juga pada saat pemungutan dan penghitungan suara, KPU Provinsi juga turut memonitor dengan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, bahkan KPU RI dan pemantau.

Pelaksanaan monitoring ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada di lapangan secara cepat dan memastikan bahwa semua penyelenggaraan tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan monitoring maka solusi atas semua permasalahan dapat segera dibuat.

D. Permasalahan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 berjalan dengan lancar. Selama pelaksanaannya Pilkada Provinsi Banten tidak ditemukan konflik yang nampak di permukaan. Selain itu dilihat tingkat partisipasi pada Pilkada Provinsi Banten tahun 2017 mengalami peningkatan. Meskipun pada prinsipnya angka yang muncul belum terlalu signifikan, namun keadaan tersebut sudah dapat dilihat sebagai suatu yang positif.

Namun demikian, pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten tahun 2017 bukan berarti tidak ada catatan dan permasalahan yang ada. Permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pilkada Provinsi Banten kali ini misalnya terdapat sejumlah persoalan yang mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada Provinsi Banten tahun 2017 kurang berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dimaksud diantaranya seperti permasalahan dalam konteks pendistribusian surat suara ada jumlah ikatan yang tidak sesuai, misalnya dalam satu ikatan seharusnya berjumlah 25 lembar ditemukan dalam per-satu ikatan ada yang kurang atau lebih dari 25 lembar. Hal ini berdampak kepada kekurangan surat suara pada sebagian TPS. Selain itu, jika dalam satu ikatan ditemukan kelebihan kertas suara maka hal tersebut berpengaruh terhadap ketidakpercayaan saksi kepada penyelenggara pemilu yang berujung kepada gugatan. Tidak hanya surat suara, formulir C-1 juga terjadi kasus yang sama.

Kasus seperti itu ditemukan pada saat pemungutan suara berlangsung dan ada juga yang ditemukan saat surat suara dilakukan penghitungan oleh PPS pada saat akan didistribusikan ke setiap TPS. keadaan tersebut oleh KPU Provinsi Banten langsung ditindak lanjuti dengan beberapa rekomendasi sebagai bentuk penyelesaian kasus tersebut.

Solusi yang pertama, KPU Provinsi Banten merekomendasikan apabila terdapat pendistribusian surat suara pada setiap TPS yang tidak sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan akan tetapi surat suara yang ada masih mencukupi pada jumlah DPT cukup ditulis di dalam berita acara.

Selanjutnya, untuk kekurangan Formulir C-1 pada saat pemungutan suara maka solusi dapat ditempuh dengan opsi. *Pertama*, apabila di KPU Kabupaten/Kota masih memiliki stok formulir C-1 maka pada saat itu juga akan

dikirim langsung ke TPS yang bersangkutan oleh petugas KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. *Kedua*, jika di KPU Kabupaten/Kota tidak ada stok maka formulir C-1 direkomendasikan untuk dilakukan *foto copy* oleh petugas KPPS yang bersangkutan.

Namun demikian, langkah KPU Provinsi Banten sebagaimana diurai di atas sangat disayangkan, karena rekomendasi yang dikeluarkan atas kasus tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat edaran. Sepertinya rekomendasi tersebut tanpa adanya kajian dan pertimbangan yang matang dari KPU Provinsi Banten. Sehingga rekomendasi KPU Provinsi Banten berpotensi menimbulkan konflik di lapangan dan timbulnya kecurangan pada masing masing calon yang ada.

Adapun permasalahan yang lain adalah tingginya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan memilih berdasarkan bukti KTP dan surat keterangan. Kejadian semacam itu terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota yang ada sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Table 4.4
Daftar DPT, DPPh, DPTb
Serta Jumlah Keseluruhan Pengguna Hak Pilih di 8 Kabupaten/Kota
Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pengguna KTP/Suket	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih
Kota Cilegon	189.121	269	2.200	191.590
Kota Serang	284.192	1.209	5.085	290.486
Kota Tangerang	742.728	808	28.993	772.529
Kota Tagerang Selatan	539.608	643	18.017	558.268
Kabupaten Lebak	600.468	1.039	3.023	604.530
Kabupaten Pandegelang	539.875	274	2.463	542.612
Kabupaten Serang	679.874	389	3.7113	683.976
Kabupaten	1.181.401	733	29.453	1.211.587

Tangerang				
-----------	--	--	--	--

Sumber : KPU Provinsi Banten, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah terbanyak pemilih yang menggunakan KTP dan surat keterangan berada di Kabupaten Tangerang (29.453), disusul Kota Tangerang (28.993) dan Kota Tangerang Selatan (18.017). Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi KPU Provinsi Banten dalam menyusun dan menetapkan DPT. Karena penggunaan KTP dan Surat keterangan ditengarai akan dimanfaatkan melakukan kecurangan kecurangan dalam pencoblosan. Kasus yang sangat kentara misalnya ketika ada pemilih yang sudah mencoblos di TPS Kabupaten/Kota yang lain mencoblos lagi di TPS yang ada di Kabupaten/Kota lainnya.

Selanjutnya, ditemukan angka yang masih tinggi pada suara yang tidak sah, yaitu sebanyak 123.042 atau 2,5% dari keseluruhan suara yang ada (4.885.578). Hal ini terjadi karena memang ada pemilih yang sengaja tidak menusuk surat suara (golput) atau terdapat pemilih yang salah mencoblos. Artinya masih ada pemilih yang belum paham dalam hal pencoblosan surat suara.

Permasalahan yang lebih kerusial justru terjadi pada petugas yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas tugas setelah pemungutan suara. Misalnya petugas KPPS meletakkan C-1 Plano yang ditaruh di luar kotak suara. Ada juga petugas yang meletakkan DPT yang seharusnya di dalam kotak suara malah diletakkan di luar kotak suara. Hal hal demikianlah yang kemudian menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara umum.

Sejumlah pelanggaran yang berdampak pada PSU, yaitu pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, surat suara yang ditandai, pemilih memilih lebih

dari satu kali di satu tempat pemungutan suara (TPS), pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan masalah lainnya.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 TPS Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Persoalan bermula dari adanya pembukaan kotak suara di luar prosedural. Pembukaan kotak suara dilakukan oleh Bawahi selaku Sekertariat PPS Babakan Asem sebagai bentuk inisiatif dalam rangka mengamankan dokumen C1 Plano dari 15 TPS yang ada di desa tersebut agar tidak kebasahan, karena kondisi lokasi saat itu sedang hujan deras dan tempat penyimpanan kotak suara terdapat banyaknya atap yang bocor. Adapun pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan saksi-saksi Paslon dan Panwascam.²⁸

Hal demikian terjadi disebabkan pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) tidak berjalan dan terlaksana secara menyeluruh pada setiap *personality* penyelenggara pemilihan umum. Keadaan ini terjadi dikarenakan anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan BIMTEK kepada seluruh petugas penyelenggara pemilihan umum. Selama ini, khusus untuk kabupaten Tangerang anggota Sekertariat PPS yang ada tidak diikutkan dalam BIMTEK. Hal ini diakui oleh Ali Zaenal Abidin, anggota KPU Kabupaten Tangerang bahwa anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan BIMTEK sampai di sekretariat PPS.

“sekretariat PPS yang bersangkutan tidak ikut BIMTEK karena konstruksi anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk diikutkan dalam BIMTEK. Kejadian ini kemudian menjadi evaluasi bagi KPU Kabupaten Tangerang bahwa Sekertariat PPS tetap penting untuk diikutkan kedepannya dalam pelaksanaan BIMTEK.”²⁹

²⁸ Berita Acara Klarifikasi Pembukaan Kotak Suara di Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten .

²⁹ Ali Zaenal Abidin, *Wawancara*, Kabupaten Tangerang 13 November 2017.

Terkait dengan lemahnya pengetahuan teknis pemungutan suara juga dikeluhkan oleh anggota Panwas Kota Tangerang Selatan, Izzatus Sholihah dalam wawancaranya sebagai berikut:

“banyak ditemukan petugas KPPS yang tidak faham dengan tugasnya. Semisal pengisian Formulir C-1 yang keliru dan bahkan ada yang sangat ironis, yaitu pengisian Salinan Formulir C-1 dan lampiran diisi oleh saksi utusan parpol.”³⁰

Lebih lanjut lagi, Izzatus Sholihah mengatakan bahwa ketidak pahaman penyelenggara pemilu di tingkat KPPS mengakibatkan pembongkaran ulang 10 kotak suara di Kecamatan Pamulang yang disebabkan atas kesalahan dalam memasukkan data pada formulir. Kesalahan tersebut berupa kekeliruan dalam peletakan angka di bilangan ratusan, puluhan dan satuan. Adapun pembongkaran tersebut ditujukan untuk mencocokkan kembali antara isian Formulir C-1 dan C-1 Plano.³¹

Sementara beberapa permasalahan lain yang ditemukan namun pada akhirnya tidak menimbulkan masalah sampai pemungutan suara ulang adalah ada satu TPS yang pemilihnya mendapatkan surat suara yang belum ditandatangani ketua KPPS. Tetapi karena jumlahnya hanya satu dan dianggap ketidaksengajaan disepakati untuk dinyatakan sah.³²

Di beberapa tempat pemungutan suara juga sempat didapatkan selisih dalam pencatatan antara penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara sehingga pada akhirnya harus dilakukan penghitungan suara ulang. Hal ini terjadi karena kurang cermatan dalam pengisian formulir C1. Beberapa permasalahan lainnya adalah pemungutan suara tidak dihadiri saksi pasangan calon dan pengawas pemilu di TPS.

³⁰ Izzatus Sholihah, *Wawancara*, Kabupaten Tangerang 14 November 2017.

³¹ Izzatus Sholihah, *Wawancara*, Kabupaten Tangerang 14 November 2017.

³² Wawancara dengan mantan anggota Panwaslu Kota Tangerang Selatan

E. Pemungutan Suara Ulang

Salah satu permasalahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang cukup menonjol dan menyedot perhatian pemilih adalah adanya pemungutan suara ulang di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Hal ini dilakukan karena ada indikasi ada pihak yang membuka kotak suara di luar prosedur yang berlaku.

KPU Provinsi Banten memastikan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 TPS Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Keputusan tersebut diambil melalui hasil rapat KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, Kamis 16 Februari 2017 di Sekretariat Panwaslu Kota Tangerang.³³ Pemungutan suara ulang dilakukan lantaran temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terdapat kotak suara yang telah dibuka dan Kertas C-1 plano berada di luar TPS dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Pembukaan kotak suara terjadi pada saat pengiriman kotak suara dari PPS Babakan Asem menuju Kantor PPK.

Kejadian tersebut bermula saat kotak suara sampai di kantor PPK, Sekretaris PPS yang mengantarkan kotak suara tersebut berusaha memasukkan C-1 plano ke dalam kotak suara. Melihat hal itu, petugas PPK melarang hal tersebut, karena harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan saksi-saksi Paslon dan Panwascam. 12 lembar C-1 plano berada di luar kotak suara sementara tiga sisanya terlanjur sudah dimasukkan ke dalam kotak surat suara.

Menyikapi kejadian tidak diinginkan ini, PPS Babakan Asem segera melakukan klarifikasi dan mencari solusi pada 16 Februari 2017. Acara ini dihadiri oleh KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Tangerang, PPK Teluk Naga,

³³ <http://www.viva.co.id/berita/nasional/884727-15-tps-di-teluk-naga-gelar-pemungutan-suara-ulang-hari-ini> diakses pada 14 November 2017.

Panwaslu Kabupaten Tangerang, Panwascam Teluk Naga, PPL Desa Babakan Asem, Pengawas TPS, saksi, serta Kepala Desa Babakan Asem.³⁴

Klarifikasi dari PPS menyatakan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan sekitar pukul 16.30-17.00 WIB oleh Sekretaris PPS, Bawaihi di Aula Desa Babakan Asem. Pembukaan kotak suara dilakukan dengan niatan mengamankan dokumen C-1 Plano dari 15 TPS agar tidak rusak karena kondisi hujan deras. Dalam proses pembukaan kotak suara di lokasi terdapat TNI-POLRI dan beberapa anggota KPPS. Bawaihi sebagai terlapor mengaku tidak membuka dan tidak melakukan perubahan apapun pada dokumen C-1. Setelah klarifikasi ini, PPS berharap tidak ada PSU, cukup melakukan pengkajian ulang terhadap dokumen hasil pungut hitung guna membuktikan tidak terjadi pengubahan hasil.³⁵

Pada prinsipnya KPU menolak usulan untuk melakukan PSU, namun karena ada keputusan Panwaslu dan untuk meredam kecurigaan dan gelombang ketidakpuasan, maka melalui surat keputusan KPU Kabupaten Tangerang. KPU memutuskan untuk tetap melakukan pemilihan ulang di 15 Tempat Pemungutan Suara Desa Babakan Asem berdasarkan rekomendasi Panwascam Teluk Naga dan mengacu pada undang-undang yang ada.³⁶

Pemilihan ulang ini dinilai cukup menarik perhatian banyak pihak, sampai jajaran KPU datang memantau jalannya PSU. Selain itu, karena perbedaan suara yang terpaut tipis antara pasangan nomor urut satu Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya Syarif sebagai calon Gubernur Banten.

³⁴ Berita Acara Klarifikasi Pembukaan Kotak Suara Di Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Keputusan Kpu Kabupaten Tangerang Tentang Penetapan Pelaksanaan Psu Di 15 Tps Desa Babakan Asem Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

Pada pencoblosan pertama yang berlangsung 15 Februari 2017, pasangan WH-Andika mendapat 2054 suara dan Rano-Embey mendapat 1756 dengan selisih perolehan sebanyak 298 suara. Sedangkan pada pemungutan ulang, pasangan WH-Andika berhasil mengantongi suara 2362, sementara pasangan nomor 2 Rano-Embey mendapatkan 1965 dengan selisih perolehan 397 suara.³⁷ Yang cukup menarik kemudian adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mengalami peningkatan jumlah pemilih pada pemilihan ulang, dan selisih suara pasangan WH-Andika dari rivalnya yang meningkat hampir 100 suara dari pemilihan sebelumnya. Peningkatan jumlah pemilih pada pemungutan suara ulang ini, bisa disebabkan karena ramainya berita akan pemungutan suara ulang ini, sehingga menjadikan pemilih antusias untuk mengikutinya. Disamping itu, masing-masing pasangan calon dan tim kampanyenya tidak ingin melewatkan momen ini untuk memperoleh tambahan dukungan. Selisih suara yang sangat tipis antara kedua pasangan calon, menjadikan pemungutan suara ulang ini menjadi satu hal yang strategis untuk menambahkan atau mengubah perolehan suara.

Dalam proses PSU, jajaran kepolisian serta TNI menempatkan 10 personil gabungan dalam 1 TPS PSU Teluk Naga. Ini dilakukan demi mengamankan perjalanan PSU. Selain itu, proses pencoblosan ulang mendapat pengawasan langsung dari Ketua Bawaslu Banten, Pramono U. Tantowi. Pramono mengaku berkeliling ke setiap TPS untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dalam proses pencoblosan.

³⁷ <https://www.penamerdeka.com/10779/kembali-unggul-di-psu-teluk-naga-media-warman-bukti-wh-andika-fair.html> diakses pada 14 November 2017.

Hasil Perolehan Suara Sebelum Pemilihan Ulang (Pemilihan Tanggal 15 Februari 2017)

KEMRI KOMISI PILIHAN		SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 <small>diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK</small>															MODEL DAA-KWK Halaman 1-1							
KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI		Babakan Asem Teluk Naga Tangerang Banten																						
NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR							
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15								
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
DATA PEMILIH																								
1. Pemilih terdaftar dalam DPT		LK	279	242	278	289	253	213	220	287	222	293	216	240	252	262	222	222	3.768					
		PR	282	235	272	307	240	209	205	246	205	266	216	254	250	281	226	226	3.694					
		JML	561	477	550	596	493	422	425	533	427	559	432	494	502	543	448	448	7.462					
2. Pemilih terdaftar dalam DPPH		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Pemilih DPT/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan		LK	8	5	14	6	2	4	3	12	9	2	1	2	1	5	6	8	80					
		PR	5	3	12	10	3	1	10	14	7	3	2	3	3	5	2	8	83					
		JML	13	8	26	16	5	5	13	26	16	5	3	5	4	10	8	163						
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)		LK	287	247	292	295	255	217	223	299	231	295	217	242	252	267	228	228	3.848					
		PR	287	238	284	317	243	210	215	260	212	269	218	257	253	286	228	228	3.777					
		JML	574	485	576	612	498	427	438	559	443	564	435	499	506	553	456	456	7.625					
PENGGUNA HAK PILIH																								
1. Pengguna hak pilih dalam DPT		LK	163	122	118	141	95	96	68	134	87	132	125	145	122	98	100	1.746						
		PR	181	140	145	184	94	95	66	130	92	147	124	178	134	115	123	1.948						
		JML	344	262	263	325	189	191	134	264	179	279	249	323	256	213	223	3.694						
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH		LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Pengguna hak pilih dalam DPT/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan		LK	8	5	14	6	2	4	3	12	9	2	1	2	1	5	6	8	80					
		PR	5	3	12	10	3	1	10	14	7	3	2	3	3	5	2	8	83					
		JML	13	8	26	16	5	5	13	26	16	5	3	5	4	10	8	163						
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK	171	127	132	147	97	100	71	146	96	134	126	147	123	103	106	1.826						
		PR	186	143	157	194	97	96	76	144	99	150	126	181	137	120	125	2.031						
		JML	357	270	289	341	194	196	147	290	195	284	252	328	260	223	231	3.857						
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
NAMA DAN TANDA TANGAN PPK																								
1 (nama anggota)					2 (nama anggota)					3 (nama anggota)					4 (nama anggota)					5 (nama anggota)				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																								
1 (nama saksi)		2 (nama saksi)		3 (nama saksi atau hapus)		4 (nama saksi atau hapus)		5 (nama saksi atau hapus)		6 (nama saksi atau hapus)		7 (nama saksi atau hapus)		8 (nama saksi atau hapus)		9 (nama saksi atau hapus)		10 (nama saksi atau hapus)						
KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI																								
Babakan Asem Teluk Naga Tangerang Banten																								
MODEL DAA-KWK Halaman 2-1																								
NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR							
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15								
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	576	489	565	612	506	433	438	548	438	575	451	504	517	566	460	7.678							
2	Jumlah surat suara dibembalikkan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	219	219	276	271	312	237	290	258	243	291	199	176	257	343	229	3.820							
4	Jumlah surat suara yang digunakan	357	270	289	341	194	196	147	290	195	284	252	328	260	223	231	3.857							
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15								
1	Jumlah Suara Sah	352	265	288	336	194	193	146	287	191	281	251	325	257	218	226	3.810							
2	Jumlah Suara Tidak Sah	5	5	1	5	0	3	1	3	4	3	1	3	3	5	5	47							
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	357	270	289	341	194	196	147	290	195	284	252	328	260	223	231	3.857							
NAMA DAN TANDA TANGAN PPK																								
1 (nama anggota)					2 (nama anggota)					3 (nama anggota)					4 (nama anggota)					5 (nama anggota)				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																								
1 (nama saksi)		2 (nama saksi)		3 (nama saksi atau hapus)		4 (nama saksi atau hapus)		5 (nama saksi atau hapus)		6 (nama saksi atau hapus)		7 (nama saksi atau hapus)		8 (nama saksi atau hapus)		9 (nama saksi atau hapus)		10 (nama saksi atau hapus)						
KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI																								
Babakan Asem Teluk Naga Tangerang Banten																								
MODEL DAA-KWK Halaman 3-1																								
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR							
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15								
1	Dr. H. Wahidin Halim, MSI dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., MAP	234	160	169	193	121	111	54	136	86	120	154	157	135	86	138	2.054							
2	H. Rano Karno, SIP dan H. Embay Mulya Syarif	118	105	119	143	73	82	92	151	105	161	97	168	122	132	88	1.756							
	Jumlah Suara Sah Calon	352	265	288	336	194	193	146	287	191	281	251	325	257	218	226	3.810							
NAMA DAN TANDA TANGAN PPK																								
1 (nama anggota)					2 (nama anggota)					3 (nama anggota)					4 (nama anggota)					5 (nama anggota)				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																								
1 (nama saksi)		2 (nama saksi)		3 (nama saksi atau hapus)		4 (nama saksi atau hapus)		5 (nama saksi atau hapus)		6 (nama saksi atau hapus)		7 (nama saksi atau hapus)		8 (nama saksi atau hapus)		9 (nama saksi atau hapus)		10 (nama saksi atau hapus)						

Menurut Saeful Bahri, Komisioner KPU Provinsi Banten menyebutkan, bahwa partisipasi pemilih dalam PSU Pilkada berjalan sukses. Saeful dengan komisioner KPU setempat sehari sebelum PSU digelar sudah berada di lokasi pemilihan ulang guna memonitor persiapan pelaksanaan. Memonitor kesiapan petugas, surat suara, tenda untuk TPS dan lainnya. Syaeful menegaskan pada pelaksanaan PSU juga mengundang mengundang kembali pengguna hak suara yang menggunakan e-KTP. Hal ini dilakukan untuk partisipasi pemilih dalam PSU ini bisa tetap terjaga.³⁸

Dalam perhitungan suara yang dimulai sekitar pukul 13:00 WIB di setiap TPS, pasangan nomor urut 1 Wahidin Halim Andika Hazrumy (WH-Andika) kembali menggungguli pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief (WH-Andika berhasil mengantongi suara 2362 , sementara pasangan nomor 2 Rano-Embay mendapatkan 1965 dengan selisih perolehan 397 suara)

Media Warman, Sekretaris Koalisi Pemenangan Parpol Pengusung paslon nomer 1 menjelaskan, keunggulan kembali yang diraih pasangan yang diusungnya dalam PSU di 15 TPS menunjukkan bahwa WH-Andika tidak melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan tim dari paslon lainnya. Artinya kemenangan WH-Andika di PSU Teluk Naga bisa juga diartikan untuk menepis paslon tim nomor 1 bermain *fair* dalam perhelatan Pilkada Banten kali ini.³⁹

Media Warman menghimbau, dengan adanya kejadian ini rakyat Banten lebih bijak apabila bersama-sama untuk mengawal program yang dijanjikan pasangan WH-Andika. selanjutnya Warman mengucapkan terimakasih kepada KPU, Bawaslu dan jajarannya selaku penyelenggara pemilu yang bisa berhasil melaksanakan PSU secara baik.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Hasil Perolehan Suara Setelah Pemilihan Ulang (Pemilihan Tanggal 19 Februari

	SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 <small>diisi berdasarkan formulir Model CI-KWK</small>	MODEL DAA-KWK Halaman 1-1																
KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI	Babakan Asem Teluk Naga Tangerang Banten																	
NO.	URAIAN	RINCIAN																
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 15	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	279	242	278	289	240	213	220	287	222	293	216	240	252	262	222	3.755
		PR	282	235	272	307	253	209	205	246	205	266	216	254	250	281	226	3.707
		JML	561	477	550	596	493	422	425	533	427	559	432	494	502	543	448	7.462
2.	Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
3.	Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	13	9	19	8	9	6	4	6	12	3	2	6	3	5	6	111
		PR	6	11	32	12	6	13	11	9	16	16	4	4	9	6	2	157
		JML	19	20	51	20	15	19	15	15	28	19	6	10	12	11	8	268
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	292	251	297	297	250	219	224	293	234	296	218	246	255	268	229	3.869
		PR	288	246	304	319	259	222	216	255	221	282	220	258	259	287	228	3.864
		JML	580	497	601	616	509	441	440	548	455	578	438	504	514	555	457	7.733
PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	169	157	139	165	98	120	84	143	96	164	118	148	130	112	110	1.953
		PR	206	171	150	187	113	125	90	129	102	168	127	182	139	120	126	2.135
		JML	375	328	289	352	211	245	174	272	198	332	245	330	269	232	236	4.088
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	13	9	19	8	9	6	4	6	12	3	2	6	3	5	6	111
		PR	6	11	32	12	6	13	11	9	16	16	4	4	9	6	2	157
		JML	19	20	51	20	15	19	15	15	28	19	6	10	12	11	8	268
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	182	166	158	173	108	126	88	149	108	167	120	154	133	118	117	2.067
		PR	212	182	182	199	119	138	101	138	118	184	131	186	148	126	128	2.292
		JML	394	348	340	372	227	264	189	287	226	351	251	340	281	244	245	4.359

NO.	URAIAN	RINCIAN																
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 15	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK									
1 (nama anggota)	2 (nama anggota)	3 (nama anggota)	4 (nama anggota)	5 (nama anggota)					
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									
1 (nama saksi)	2 (nama saksi)	3 (nama saksi atau hapus)	4 (nama saksi atau hapus)	5 (nama saksi atau hapus)	6 (nama saksi atau hapus)	7 (nama saksi atau hapus)	8 (nama saksi atau hapus)	9 (nama saksi atau hapus)	10 (nama saksi atau hapus)

NO.	URAIAN	RINCIAN																
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 15	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2-3+4)	576	489	566	611	506	434	436	547	438	572	447	505	515	556	461	7.659	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	8	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	182	141	226	236	279	170	245	260	212	221	196	164	234	312	214	3.292	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	394	348	340	372	227	264	189	287	226	351	251	340	281	244	245	4.359	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 15	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Suara Sah	390	347	337	371	227	261	187	286	221	351	250	338	277	242	243	4.328	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	4	1	3	1	0	3	2	1	5	0	1	2	4	2	2	31	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	394	348	340	372	227	264	189	287	226	351	251	340	281	244	245	4.359	

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK									
1 (nama anggota)	2 (nama anggota)	3 (nama anggota)	4 (nama anggota)	5 (nama anggota)					
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									

Menurut peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhani, PSU di Teluk Naga sudah memenuhi syarat untuk dilakukan. Sebab, untuk membuka kotak suara harus melakukan pleno terlebih dahulu. Namun, yang terjadi di lapangan, kotak suara langsung dibuka begitu saja.⁴⁰ Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Naga, Aja Mintarja menilai pembukaan kotak suara oleh Sekretaris PPS, Bawaihi murni karena niat menyelamatkan dokumen C-1 agar tidak basah, ini dilakukan karena ketidaktahuannya pada regulasi pemilu dan miskomunikasi antar penyelenggara, bukan karena ada kepentingan tertentu.

Dari hasil wawancara dengan Ketua PPK Teluk Naga, PSU yang terjadi di Teluk Naga bukan kali ini saja (PILGUB 2017), tapi dari Pemilu sebelumnya sebelumnya wilayah ini sudah sering kali melakukan PSU, dan masuk “raport merah” sebagai daerah yang rawan persoalan pemilu. Mulai dari permasalahan logistik, keuangan, rekrutmen penyelenggara, sampai permainan-permainan angka di setiap pemilu.

Aja Mintarja juga menyoroti kinerja Panwas, Aja mengatakan:

“di saat saya di Kecamatan (untuk mengkonfirmasi pembukaan C-1) tidak ada Panwas di sana, di saat kita tanyakan kepada PPS dan pengakuan dari PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan/Pengawas TPS) Panwas tidak ada di tempat. Padahal di regulasi itu jelas tugas dan kewajiban Panwas, mereka seharusnya ada di tempat saat surat suara dari TPS ke PPS dan dari PPS ke kecamatan. Namun, itu tidak dijadikan muatan, seharusnya Panwas juga mengoreksi hasil kerjanya terkait dengan pengawasan”.

Aja Mintarja menyatakan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan secara sepihak berdasarkan instruksi oleh Sekretaris PPS juga karena faktor lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Selama ini PPS dipilih berdasarkan rekomendasi kepala desa tanpa melakukan tahap seleksi dan konsolidasi terlebih

⁴⁰ *Ibid.*

dahulu. Padahal, banyak SDM di desa-desa yang lebih mempunyi, baik cara berpikir maupun latar belakang pendidikan.

Selain pencoblosan ulang di 15 TPS Kecamatan Teluk Naga yang menyita perhatian banyak kalangan, PSU juga terjadi di 4 TPS di dua kecamatan Kota Tangerang, yaitu TPS 3 Sukarasa, Kecamatan Tangerang, TPS 15 Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang. Dua TPS lainnya yakni TPS 5 dan TPS 15 Nusajaya Karawaci.⁴¹ Kasusnya mirip dengan yang terjadi di Teluk Naga. Membuka surat suara tanpa prosedur. PSU ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Panwascam yang sudah melakukan rapat pleno sebelumnya. Panwascam menerima sebanyak 18 laporan terkait pelanggaran pada saat hari pemungutan suara, namun hanya beberapa yang bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran saat diklarifikasi.⁴²

Keputusan Panwascam mendapat penolakan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Rano-Embey untuk PSU di empat TPS di Kota Tangerang. Melalui Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2, Ahmad Basarah dalam keterangan resminya mengatakan, pihaknya menolak keputusan Panwascam yang hanya merekomendasikan diselenggarakannya pemungutan suara ulang di 4 TPS. Mereka menuntut pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang. Ahmad Basarah mengatakan, *"Kami juga mendesak Bawaslu RI dan KPU RI turun tangan untuk mensupervisi secara langsung kinerja KPU Kota Tangerang dan Panwaslu Kota Tangerang"*.⁴³

Tuntutan yang diajukan oleh pasangan Rano-Embey tidak dikabulkan oleh KPU dan Panwaslu. Ketua KPUD Kota Tangerang, Sanusi Pane menegaskan,

⁴¹ <https://news.detik.com/berita/d-3431366/kpu-kota-tangerang-siap-lakukan-psu-di-4-tps> diakses 15 November 2017.

⁴² *Ibid.*

⁴³ <https://www.antaranews.com/berita/614561/rano-embey-tolak-psu-di-empat-tps-tangerang> diakses 15 November 2017.

bahwa tidak ada kecurangan di 4 TPS tersebut. Hanya terjadi kesalahan prosedural, dengan membuka kotak suara tanpa dihadiri semua pihak. Sanusi memastikan pada 25 Februari pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB akan menggelar PSU di 4 TPS di 2 Kecamatan.⁴⁴

Adapun DPT di TPS 5 Nusajaya tercatat ada 541 orang dan TPS 15 Nusajaya terdata 616 pemilih. Sedangkan untuk TPS 7 sebanyak 737 suara dan TPS 3 dengan DPT 255 pemilih.

F. Sengketa Hasil Pilgub Banten Tahun 2017

Ketatnya persaingan antara kedua Pasangan Calon (WH-Adika dan Rano-Embay) menjadikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 yang sangat dinamis. Dari mulai tahapan kampanye hingga pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara terjadi saling curiga dan saling melaporkan atas kecurangan masing masing lawan politiknya. Dugaan kecurangan tidak hanya dituduhkan pada pasangan calon yang ada, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.

Pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara kedua pasangan calon saling curiga atas potensi terjadinya manipulasi suara. Ketidak netralan penyelenggara pemilu menjadi sorotan dari pasangan calon yang ada karena ditengarai berpotensi mencedrai hasil penghitungan suara.

Buntut atas saling curiga tersebut dapat dicermati dari pernyataan masing masing pasangan calon atau tim pemenangan yang mengatakan bahwa pihak lawan sudah berbuat kecurangan di beberapa tempat. Misalnya, pernyataan pasangan calo dari pihak WH-Andika yang mengatakan bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan

⁴⁴ *Ibid.*

Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 terjadi ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguntungkan pasangan calon petahana (RK-Embey).⁴⁵

Demikian pula pernyataan dari pasangan calon RK-Embey yang mentengarai Kota Tangerang sebagai basis pasangan calon nomor urut 1 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif. Sehingga perlu dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diselur TPS yang ada di Kota Tangerang.⁴⁶

Pada puncaknya, persangan ketat ini tercermin pada pelaksanaan Rapat Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 pada tanggal 26 Februari 2017. Saat itu, KPU Provinsi menyatakan Pasangan Calon nomor urut 1 (WH-Andika) sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Nomor: 08/Kpts/KPUProv.015/tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017.

Pada saat itu juga Pasangan Calon nomor urut 2 (RK-Embey) tidak menerima hasil keputusan KPU Provinsi Banten dan menyatakan *walk out* (WO) dari rapat pleno sebagai bentuk penolakannya.⁴⁷ Ia bersama tim pemengangannya bulat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ “SKPD Pasang Foto Rano Tim Advokasi WH-Andika LaporBawaslu,” 13 November 2017, <http://m.bantenhits.com/mega-pilgub/read/48700/skpd-pasang-foto-rano-tim-advokasi-wh-andika-lapor-bawaslu>, diakses pada tanggal 13 November 2017.

⁴⁶ “Tim Rano-Embey Paparkan Dugaan Pelanggaran Pada Pilkada Banten Di Kota Tangerang” 13 November 2017, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/17/19135861/tim.rano-embey.paparkan.dugaan.pelanggaran.pada.pilkada.banten.di.kota.tangerang>, diakses pada tanggal 13 November 2017.

⁴⁷ “Saksi Pasangan Rano-Embey Walk Out Di Pleno KPU Banten,” 14 November 2017, <https://m.detik.com/news/berita/d-3432291/saksi-pasangan-rano-embey-walk-out-di-pleno-kpu-banten>, diakses pada tanggal 14 November 2017.

Melalui kuasa hukumnya, Pasangan calon nomor urut 2 di Pilgub Banten 2017 Rano Karno-Embey Mulya Syarief resmi mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan di gedung MK sore pada tanggal 28 Februari 2017 atau 11 hari pasca pemungutan suara pilgub Banten pada 15 februari 2017. Sebelumnya, pada tanggal 26 Februari, KPU Provinsi Banten melalui rapat pleno menyatakan Wahidin-Andika mendapatkan total 2.411.213 suara di pilkada 15 Februari 2017. Sedangkan Rano-Embey meraih 2.321.323 suara. Dari hasil tersebut, persentase suara untuk Wahidin-Andika 50,95% dan Rano-Embey 49,05%. Selisih perolehan suara kedua paslon sebesar 89.890 suara atau berkisar 1,89 persen.⁴⁸

Gugatan Pasangan calon nomor urut 2 di Pilgub Banten 2017 Rano Karno-Embey Mulya Syarief ke MK didasari oleh fakta hukum tentang tidak ditanggapinya berbagai macam laporan kecurangan dan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, khususnya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

Pasangan calon nomor urut 2 di Pilgub Banten 2017 Rano Karno-Embey Mulya Syarief mengatakan bahwa dalam Pilgub Banten 2017 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berdampak pada pengelembungan suara. Atas dasar itu Pasangan calon nomor urut 2 di Pilgub Banten 2017 menuntut adanya suara ulang.

Berikut bukti pelanggaran yang sampaikan oleh Pasangan calon nomor urut 2 di Pilgub Banten 2017 Rano Karno-Embey Mulya Syarief:

⁴⁸ “Rano-Embey Daftarkan Gugatan Sengketa Pilkada Banten Ke MK” 14 November 2017 <https://news.detik.com/berita/d-3434457/rano-embey-daftarkan-gugatan-sengketa-pilkada-Banten-ke-mk> diakses pada tanggal 14 November 2017.

1. Penggunaan Surat Keterangan (Suket) Untuk Memilih Melebihi Jumlah Suket Yang Dikeluarkan Disdukcapil Kota Tangerang.

Behwa berdasarkan Surat nomor: 471.13/460-piak/2017 Februari dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 17 Februari 2017, diketahui ternyata KPU Kota Tangerang dengan tanpa alasan dan kedudukan hukum yang cukup mengajukan permohonan surat keterangan untuk memilih sebanyak 56.835. Surat keterangan untuk memilih tersebut tidak diajukan oleh pemilih tersebut secara pribadi.

2. Pembukaan Kotak Dan/Atau Berkas Pemungutan Dan Penghitungan Suara Tidak Dilakukan Menurut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Perundang-Undangan.

Pemohon menyatakan terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pembukaan kotak suara tersebut terjadi di kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tagerang, Kota Tangerang, Kelurahan Sukasari, Kecamatan tangerang, Kota tangerang, dan Kelurahan kelapa Iandah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

3. Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Mendapat Kesempatan Memberikan Suara Pada TPS.

Pemilih menyebutkan lebih dai seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

4. Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Lebih Besar Dari Surat Suara Yang Diterima (DPT-2,5% Cadangan) DI Kota Tangerang.

Terdapat jumlah Suara San dan Tidak Sah lebih besar dari Jumlah Surat suara yang diterima (DPT + 2,5% cadangan), peristiwa tersebut mengindikasikan

adanya pemilih siluman sehingga menimbulkan pengguna hak pilih melebihi ketersediaan jumlah suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pemilih siluman ini tersebar di sejumlah TPS di Kota Tangerang.

5. Jumlah Surat Suara Yang Digunakan (Suara Sah + Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Digunakan) Melebihi Jumlah Suara Yang Diterima (DPT + 25%)

Bahwa terdapat jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah surat suara yang diterima yang tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan se-Kota Tangerang.

6. Pelanggaran Dengan Sanksi Administrasi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon dan Pidana Pemilu.

Pemohon menyebutkan terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (WH_Andika) dengan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani secara profesional dan independen oleh Banwaslu Provinsi Banten . Diantaranya peristiwa politik uang di Kampung Kauman Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2017 MK telah melaksanakan Sidang perdana gugatan Pilkada Banten 2017 yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten , Rano Karno-Embay Mulya Syarief melalui sidang perdana perkara Nomor 45/PHP.BUP-XV/2017.

Pada sidang tersebut pihak pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Sirra Prayuna, mengatakan bahwa kecurangan yang terlihat nyata adalah penggunaan surat keterangan (suket) untuk memilih yang melebihi jumlah suket yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Tangerang. Selain itu, Sirra juga mengungkapkan

terdapat jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah surat suara yang diterima (DPT + 2,5% cadangan).

Hal tersebut, menurut Sirra mengindikasikan adanya pemilih siluman sehingga menimbulkan pengguna hak pilih melebihi ketersediaan jumlah surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sirra menuding kecurangan itu tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

Lebih lanjut lagi, pemohon berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Banten telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kota Tangerang. Berdasarkan uraian tersebut pemohon meminta untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di wilayah Kota Tangerang.

Dalam keterangan yang lebih lanjut, Sirra juga mengutarakan adanya politik uang yang dilakukan pihak terkait di beberapa daerah yang dikemas dalam bentuk pembagian sembako maupun perlombaan motorcross dengan hadiah uang. Oleh karena itu, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Provinsi Banten dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

Berikut permohonan yang disampaikan oleh pemohon (Rano Karno-Embay Mulya Syarief) yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 08/Kpts/KPUProv.015/tahun 2017 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017;
2. Menyatakan dalam PUTUSAN SELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilkada di Kota

Tangerang dan Kabupaten Serang secara Terstruktur, sistemis dan Masif sehingga Mahkamah Konstitusi MENGESAMPINGKAN PASAL 158 ayat 1 UU 10 tahun 2016 Jo pasal 7 ayat 1 PMK no 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 tahun 2017 dan melanjutkan untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara;

3. Memerintahkan untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang;
4. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor Urut 1: Dr. H. Wahidin Halim, M.Si dan H. Andika Hazrumi, S.Sos, M.AP. sebagai Peserta dan/atau Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

Sementara Kuasa Hukum KPU Banten, Syarif Hidayatullah dalam pembelaannya mengatakan, gugatan yang diajukan pemohon (Rano-Embay) sama sekali tidak membahas selisih suara. Padahal dalam UU nomor 10 tahun 2016 pasal 158, telah diatur secara jelas, mengenai syarat formil yang bisa diajukan ke MK yaitu mengenai selisih perolehan suara.

Sementara UU nomor 10 tahun 2016 pasal 158 ayat 1 dengan sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa konteks dari undang-undang tersebut adalah perselisihan hasil penghitungan suara:

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

Adapun permohonan pemohon pada keseluruhan materi gugatan yang diajukan sama sekali tidak menyinggung perselisihan suara dan tidak mengungkapkan perolehan suara. Hal ini yang menurut Syarif, sebagai kuasa hukum KPU Provinsi

Banten bahwa permohonan dari pihak Rano-Embey bukan lagi menjadi kewenangan MK. Menurutnya, gugatan soal adanya dugaan kecurangan merupakan kewenangan lembaga lain, selain MK.

“Misal, untuk pelanggaran yang bersifat administratif, ada KPU. Dalam pelanggaran ada Bawaslu dan Panwaslu. Begitu juga ada hal yang sifatnya sengketa administrasi antara pihak terkait dan penyelenggara, bisa di pengadilan tata usaha negara. Begitu juga dengan isu *money politic*, bisa diselesaikan di Sentra Gakkumdu.”⁴⁹

Di sisi lain, penduduk Provinsi Banten berjumlah 10.083.370 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) jiwa. Dengan demikian, perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU O 10/2016 dan pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) PMK 1/2016 bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU.

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (WH-Andika) keluar sebagai pemenang berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. pasangan calon H. Wahidin Halim-H. Andika Hazrumy sebanyak 2.411.042 suara. Sementara pasangan calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief sebanyak 2.321.323 suara. Dengan demikian selisih yang ada hanya berkisar 1,89 persen. Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU O 10/2016 dan pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3)

⁴⁹ “MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada Banten Gugatan Rano-Embey,” 14 November 2017, <https://www.newsmedia.co.id/mk-mulai-sidangkan-sengketa-pilkada-Banten-gugatan-rano-embay-salah-alamat/>, diakses pada tanggal 14 November.

PMK 1/2016 pasangan calon H. Rano Karno-H. Embay Mulya Syarief tidak bisa mengajukan pengajuan gugatan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017.

Keadaan itulah yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pasangan Calon Rano-Embay tidak dapat diterima. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, meskipun Rano-Embay adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, akan tetapi permohonan sengketa yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera pada Pasal 158 ayat (1) huruf c UU O 10/2016 dan pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayaut (3) PMK 1/2016.

Selanjutnya KPU Provinsi Banten menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 melalui Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 011/Kpts/KPUProv.015/Tahun 2017. Penetapan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017. MK sendiri dalam amar putusannya mengadili dan mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon serta menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017, secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa ada permasalahan yang cukup berarti. Selama proses tahapan pemungutan, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil Pemilu berjenjang, semuanya dilakukan di bawah pengawasan ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat. Bukan hanya itu saja, dalam menggunakan alat bantu teknologi (Situng), dipastikan bahwa alat bantu tersebut akurat dan aman. Sepanjang proses entri data hasil Pemilu, KPU melakukan pengawasan internal yang ketat, dengan memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil perhitungan surat yang di entri tersebut. Sejak dari tahapan persiapan pemungutan dan perhitungan suara, KPU telah memberikan panduan tata cara pemberian suara kepada pemilih, menyiapkan buku panduan bagi KPPS dan melaksanakan bimbingan teknis penghitungan suara kepada KPPS.
2. Beberapa problematika yang muncul pada pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017, lebih banyak disebabkan karena kurangnya pemahaman dari penyelenggara pemilu tingkat bawah khususnya PPS dan KPPS. Hal ini disebabkan kurangnya bimtek, bimtek yang tidak mengikutsertakan seluruh anggota KPPS, minimnya buku pedoman dan tidak ada sosialisasi yang masif terkait mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.

Problematika juga muncul karena KPU Provinsi amat minim mengeluarkan edaran (bahkan tidak ada) sebagai tindak kontijensi/pencegahan masalah di lapangan. Kurangnya bimtek yang terpadu dan masif ini menjadikan banyak penyelenggara di tingkat TPS salah dalam mengisi formulir C1. Kesalahan dalam penghitungan inilah yang menyebabkan adanya selisih jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total suara keseluruhan antara proses penghitungan melalui sidang dengan rekapitulasi secara manual. Kesalahan pengisian formulir C1 yang juga sudah discan/upload ke program elektronik, diperbaiki pada saat manual.

Mengenai kekurangan dan kendala yang muncul di lapangan, seperti PSU, KPU Provinsi Banten telah menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, dan atas rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu, mulai dari permasalahan distribusi logistik Pemilu, pelaksanaan pemungutan suara ulang, maupun pencermatan data DPT dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.

3. Tata kelola proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017, dilakukan melalui koordinasi dan monitoring yang cukup baik oleh KPU Provinsi Banten. Meskipun terdapat pembagian divisi dalam penyelesaian masalah, namun keputusan tetap dibuat dalam suatu pleno. Dan setiap anggota KPU harus berusaha memahami persoalannya, meskipun hal tersebut di luar divisinya. Tata kelola juga dilakukan secara terbuka bagi seluruh stakeholder.
4. Faktor-faktor penyebab adanya pemungutan suara ulang dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Dari hasil penelitian didapatkan data tentang

faktor-faktor penyebab pemungutan suara ulang, yaitu: adanya kurang pahaman dari KPPS, PPS dalam membaca peraturan yang ada. Kurangnya bimtek bagi penyelenggara pemilu tingkat bawah, juga karena kurang pahaman dari saksi pasangan calon.

5. Keterkaitan antara permohonan sengketa hasil pemilu dengan proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017. Oleh karena sengketa hasil pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten ditolak eksepsinya, maka KPU Provinsi dapat langsung menetapkan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam Sidang Pleno terbuka tentang rekapitulasi Suara Pilgub Banten. Dengan demikian, permohonan sengketa tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

B. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan bimtek terpadu pada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat bawah khususnya KPPS dengan melibatkan seluruh anggota KPPS tanpa terkecuali.
2. Perlu membuat bahan sosialisasi tentang pemungutan dan penghitungan suara melalui media audio visual dan dibagikan lewat media sosial (medsos) seperti you tube, WA group, fb dan twiter agar semua masyarakat, tidak hanya KPPS memahami bagaimana mekanisme dan proses pemugutan dan penghitungan suara yang benar. Termasuk dalam CD atau media audio visual ini dimasukkan pula teknik penulisan formulir, penghitungan suara sah dan tidak sah dan seterusnya.

3. Perluanya penyederhanaan formulir C1 sehingga tidak menyulitkan bagi para penyelenggara pemilu di tingkat bawah (khususnya KPPS).
4. Perlunya koordinasi yang terpadu antar anggota KPU Provinsi dan antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota. Keterbukaan informasi juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk media dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward dan Greg Fealy., eds. *Local power and politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Crook, Richard C., and Manor, James, *Democracy and Decentralization in South Asia and West Asia*. Cambridge: Cambridge UP., 1998.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Mozafar, Shaheen, and Schedler, Andreas, 'The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction' (*Studi Perbandingan mengenai Pengaturan Pemilu*), International Political Science Review, 23/1 (2002)
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009
- Powell, Bingham G., Jr., "*Election as of Democracy: majoritarian and Proportional Visions*. New Haven: Yale University Press, 2000
- Schumpeter, J, *Capitalism, Socialisme and Democracy*, London: Allen and Unwin, pp 284-5 pada David Held, *Models of Democracy*, California: Stanford University Press, 1987
- Mozafar, Shaheen, and Schedler, Andreas, 'The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction' (*Studi Perbandingan mengenai Pengaturan Pemilu*), International Political Science Review, 23/1 (2002)

GUIDANCE OF INTERVIEW

PENELITIAN

TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI BANTEN 2017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

No	Data Yang Dicari	Narasumber	Daftar Pertanyaan
1	Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Banten Tahun 2017	KPU Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	1. Dalam Pilgub Banten tahun 2017 bagaimana tahapan pelaksanaan pungut hitung yang telah dilaksanakan?
2	Tata kelola	KPU Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	1. Seberapa efektif pelaksanaan bimtek dengan pola atau model yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten? 2. Dalam pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari pencoblosan, bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang? 3. Dari hasil monitoring yang dilaksanakan, apakah ada feed back dalam bentuk laporan, pertanyaan

			dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten?
4	Permasalahan	KPU Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan Panwaslu di 3 Kabupaten/Kota tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Pilgub Provinsi Banten tahun 2017? 2. Bagaimana anda menilai permasalahan yang muncul dalam hal pungut hitung di Pilgub Provinsi Banten tahun 2017? 3. Kasus semacam ini (PSU) kan biasanya sudah diantisipasi dari pelaksanaan bimtek yang ada. Bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan bimtek yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten?
5	Pemungutan Suara Ulang	KPU Kabupaten Tagerang, PPK Kecamatan Teluk Naga, dan KPU Kota Tangerang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimna sebenarnya rentetan kasus ini terjadi, sehingga pada proses selanjutnya panwaslu merekomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS yang ada di Desa Babakan Asem Kecamatan Teluk Naga dan 4 TPS di Kota Tangerang? 2. Pembukaan kotak suara di luar prosedur yang terjadi di Desa Babakan Asem dan 4 TPS di Kota Tangerang itu apakah terindikasi kecurangan? 3. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang apakah ada

			perubahan hasil suara dari masing masing calon?
--	--	--	---

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Ali Zaenal Abidin

Nama : Ali Zaenal Abidin

Jenis Kelamin : Laki laki

Status : Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi Pungut Hitung.

Tanggal : 25 Mei 2017

1. Dalam Pilgub Banten tahun 2017 bagaimana tahapan pelaksanaan pungut hitung yang telah dilaksanakan, khususnya di Kabupaten Tangerang?

Terkait dengan rekapitulasi, terkhusus di Kabupaten pelaksanaan pungut hitung sebenarnya berjalan sesuai dengan tahapan dan aturan serta mekanisme yang ada. Hanya saja di Kecamatan Teluk Naga, secara kebetulan di Desa Babakan Asem terjadi pembukaan suara di luar prosedur sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan ulang di semua TPS di Desa Babakan Asem.

2. Bagaimna sebenarnya rentetan kasus ini terjadi, sehingga pada proses selanjutnya panwaslu merekomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS yang ada di Desa Babakan Asem Kecamatan Teluk Naga?

Sebetulnya itu diawali oleh rekomendasi Panwascam. Rekomendasinya di sampaikan kepada PPK Kecamatan Teluk Naga, bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panwascam Teluk Naga, telah terjadi pembukaan kotak suara di luar prosedur yang dilakukan oleh Sekertariat PPS Desa Babakan Asem atas nama Bawaihi. Berdasarkan dari itu, Panwascam merekomendasikan dilaksanakan pemungutan suara ulang di 15 TPS di Desa Babakan Asem. Kemudian rekomandasi tersebut oleh PPK Kecamatan Teluk Naga disampaikan kepada kami (KPU Kabupaten Tangerang). Tahapan selanjutnya kami memereintahkan kepada jajaran kami di PPK Kecamatan

Teluk Naga untuk melaksanakan rekomendasi Panwascam Teluk Naga untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Babakan Asem.

3. Pembukaan kotak suara di luar prosedur yang terjadi di Desa Babakan Asem itu apakah terindikasi kecurangan?

Niat awalnya sebenarnya (menurut pengakuan Bawaihi) adalah untuk mengamankan Plano C-1 dari air hujan. Karena kondisinya Aula Desa Babakan Asem yang dijadikan tempat penyimpanan kotak suara banyak atap yang bocor, sementara kondisi saat itu terjadi hujan lebat. Kalau ditanya apakah ada kecurangan, kami melihat tidak ada kecurangan karena memang tidak ada perubahan angka. Berdasarkan pengakuan Bawaihi dalam klarifikasinya juga kami nilai tidak ada niatan kecurangan dari yang bersangkutan bahkan kami menilai itu sebenarnya niatan baik dari Bawaihi. Pada prinsipnya ia tidak membuka kertas Plano C-1, ia hanya menggulung, diikat dengan karet dan kemudian ia masukkan ke plastik. Tetapi karena pembukaan ini di luar prosedur sehingga oleh Panwas direkomendasikan harus dilakukan pemungutan suara ulang.

4. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang apakah ada perubahan hasil suara dari masing masing calon?

Kalau hasil suara, secara angka ada perubahan namun tidak merubah posisi kemenangan pada calon yang ada dari pemungutan suara sebelumnya. Sebagaimana pada sebelumnya pasangan WH- Andika di desa babakan Asem unggul dari pasangan RK-Embay. Pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Babakan Asem pasangan WH- Andika juga unggul dari lawannya tersebut, malahan secara anggaka dari perolehan suara mengalami peningkatan sebagaimana tertera di kertas form C-1 antara pemungutasn suara sebelumnya dan dari hasil PSU.

5. Kasus semacam ini (PSU) kan biasanya sudah diantisipasi dari pelaksanaan bimtek yang ada. Bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan bimtek yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten?

Proses bimtek yang dilakuakan KPU Provinsi Banten juga KPU Kab. Tangerang itu dilakukan secara berjenjang dan terpisah/tidak disatukan. Terkait dengan kasus di Desa Babakan Asem ini memang Sekertariat PPS tidak kami bimtek. Karena dalam kontruksi anggaran memang terbatas, sehingga kami tidak melibatkan sekertariat PPS dalam bimtek. Dan hal ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam pelaksanaan

pemilihan umum (Pilkada Kabupaten Tangerang tahun 2018) yang akan datang bahwa sekretariat PPS penting diikuti dalam bimtek.

6. Dalam pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari pencoblosan, bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang?

Kabupaten Tangerang ini kan memiliki wilayah yang cukup luas, ada 29 kecamatan dan terdiri dari 274 desa/kelurahan. Dengan ketersediaan personel yang ada di KPU Kabupaten Tangerang untuk dilakukan monitoring dengan cara stund by di satu desa itu tidak mumpuni. Sehingga pola monitoring yang kami lakukan secara mobil dari satu titik ke titik yang lain. Tapi prinsipnya kami monitoring setiap PPK yang ada.

7. Dari hasil monitoring yang dilaksanakan, apakah ada feed back dalam bentuk laporan, pertanyaan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten?

Terkait dengan pernyataan pernyataan di hari H hampir tidak ada. Karena memang sosialisasi yang kami lakukan bisa dikatakan sudah maksimal ke semua segmentasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang.

8. Kembali ke bimtek, seberapa efektif pelaksanaan bimtek dengan pola berjenjang dengan model berjenjang dan terpisah?

Pola bimtek dengan model berjenjang dan terpisah ini sebenarnya sudah sangat efektif, karena dalam pelaksanaannya ketika kami memberikan bimtek PPK, maka kami fokus ke PPK. Setelah PPK selanjutnya kami konsentari ke PPS termasuk juga bimtek kepada KPPS. Hanya saja kekurangannya sekretariat PPS tidak diikuti dalam bimtek.

TRANSKIP WAWANCARA

PPK TELUK NAGA

Apa penyebab utama 15 TPS Kecamatan Teluk Naga melakukan pencoblosan ulang?

“Faktor utamanya adalah kelalaian, walaupun alasan TPS yang membuka karena persoalan alam untuk menyelamatkan data-data hasil plano. Tetapi, walau bagaimanapun, sesuai aturan yang berlaku dokumen surat suara yang sudah disegel kemudian dibuka tanpa aturan hukum, berita acara yang termuat itu tidak lagi bisa digunakan. Persoalannya di situ.

Kebetulan yang membuka adalah sekretaris PPS yang bukan ketua. Sekretaris PSS itu memang sudah terbiasa menangani pemilu. Orang itu sering menduduki sebagai Ketua PPS, sehingga anggota PPS yang kami pilih kemarin merasa sungkan (menegur) orang ini, dan tidak bisa menolak ketika ada perintah dari dia. Kalau menurut saya, terjadi miskomunikasi. Komunikasi yang berjalan tidak baik antar berbagai pihak, mulai dari TPS, PPS, sampai PPK.

Kita (PPK) dari pagi terus monitoring kegiatan pemungutan suara, dari persoalan logistik yang kurang kita selalu mengkonfirmasi atas persoalan ini. Kita selalu mencari solusi-solusi untuk memenuhi semua itu. Sehingga, pemungutan suara di Babakan Asem Kecamatan Teluk Naga sudah dinyatakan bagus, atau terpenuhi sesuai standar. Pada sore hari setelah penghitungan pun terpantau sangat bagus. Namun, sayangnya di malam hari, anggota PPS Babakan Asem membawa C-2 plano di luar. Membawa dalam bungkus plastik yang katanya diamankan karena takut terkena hujan. PPK mencoba mengkonfirmasi ke Panwas Kecamatan untuk mencari solusi tentang hal itu. Kalau mungkin adanya pungut ulang itu, ini merupakan konsekuensi kelalaian dari pihak kita.

Disini saya juga menyoroti adanya kelalaian pengawasan, karena ketika saya di Kecamatan tidak ada Panwas. Ketika kita tanyakan kepada PPS dan pengakuan dari Panwas lapangan (PPL) di Desa Babakan Asem tidak ada di tempat. Padahal di regulasi itu jelas tugas dan kewajiban Panwas bahwa mereka harusnya berada di tempat ketika surat suara itu (di serahkan) dari TPS ke PPS, dan kemudian ke kecamatan. Namun itu tidak dijadikan muatan. Harusnya Panwas saat itu mengoreksi kinerja mereka terkait dengan pengawasan.”

Sebelumnya dari KPU apakah ada bimtek tentang prosedur pemilu?

“untuk informasi dari KPU ke PPK sampai dengan PPS dan TPS, kita buat group *WhatsApp* untuk menyampaikan informasi lebih mudah terkait dengan penyelenggaraan. Ketua PPS Babakan Asem juga gabung di group PPK. Kita sebelumnya sudah *share* apa saja yang berada dalam kotak dan di luar kotak, itu sudah jelas. Sayangnya, (mungkin) sumberdaya manusianya yang kurang memahami soal itu. Saya lihat juga komunikasinya terlihat sederhana. Bisa dikesankan pelit komunikasi dari PPS. Proses pemilihan di Babakan Asem kemarin dari KPPS sudah benar, mereka sudah masukin semua, hanya di PPS dan kebetulan

itu sekretaris PPS yang mengintruksikan (untuk membuka surat suara) itu. Sementara Ketua PPS alfa di situ.

Saya berharap saat kejadian itu, jika merasa kebingungan setidaknya telepon PPK, sehingga jelas duduk persoalannya dan mau dibawa kemana. Tapi, mereka justru mengambil keputusan sendiri. Walaupun, saya yakin apa yang dilakukan itu mulia guna menyelamatkan surat suara, tapi secara aturan salah karena sudah disegel. Kecuali, ada pleno yang disaksikan Panwas dan saksi.

Saya melihatnya begini; di desa-desa lain, mungkin bukan di kecamatan saya saja, berlaku rekomendasi (anggota PPS) oleh Kepala Desa, ini kita terjebak di sini. Ketika kita persoalkan pun, ini menjadi salah. Saya sempat ingin bertanya ke Komisioner KPU, komunikasi yang seperti apa yang akan kita lakukan kepada Kepala Desa terkait rekrutmen PPS. Saya berharap ke depan kita melakukan konsolidasi ke Kepala Desa, bukan seperti kemarin.

Sebenarnya, setiap desa itu banyak orang-orang yang saya lihat mempuni terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik cara berpikir maupun pendidikan. banyak orang-orang yang bisa. Tapi sayangnya, di tingkat desa informasi tentang rekrutmen PPS dan KPPS itu terkesan tertutup. Hanya sebagian orang saja yang tahu atau sengaja diberi tahu, sehingga tidak sampai ke khalayak umum.”

Seberapa efektif bimtek dari KPU?

“Bimtek hanya dilakukan satu kali oleh KPU sampai ke PPS, atau satu kali dari PPK ke KPPS, kita sadar bahwa itu kurang. Kita siasati dengan bimtek susulan. Kami anggap Desa Babakan Asem kemarin tidak ada persoalan di SDM-nya. Karena kami melihat orang-orangnya sudah senior dan cukup pengalaman dan penduduk tidak terlalu banyak, kami pikir gampang diselesaikan. PPK memantau daerah-daerah yang sekiranya rawan, dan membutuhkan *action* banyak.

Kami mendapat informasi bahwa di Teluk Naga ini sering terjadi pungut ulang?

“iya! Teluk Naga ini merupakan daerah yang notabennya berada di garis merah. Selalu ada persoalan-persoalan. Saya masuk ke PPK Teluk Naga ini sudah dua kali. Saya mencoba menginventarisir persoalan-persoalan yang ada di Teluk Naga. Kemarin-kemarin itu yang paling fatal adalah moralitas penyelenggara terkait dengan keuangan, permainan-permainan angka. Saya tidak mau menutupi bahwa ini terjadi. Ini terjadi karena moralitas penyelenggaranya, bahkan kalau bicara hal-hal terkait penyelenggaraan, saya pernah menemukan pada tahun 2009 itu, dana logistik atau keuangan yang lain selalu menjadi persoalan. Untuk itu, ketika saya menduduki Ketua PPK saya coba benahi persoalan-persoalan ini, dan menghimbau untuk menjadi penyelenggara yang baik.

Beberapa kali kita didatangi calon, saya mengintruksikan untuk tidak bersentuhan dengan calon, apalagi masa kampanye, saya khawatir ini menjadi persoalan. Saya selalu menghimbau untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara.

Tadi sempat disinggung soal kekurangan logistik, bisa jelaskan lebih spesifik?

“Saya amati, persoalan kekurangan logistik sudah menjadi persoalan klasik, dari tahun ke tahun selalu ada persoalan. Namun, KPU sudah mempunyai “jurus jitu” untuk memenuhi itu. Yang utama memang bagaimana cara KPU tidak terjebak dalam persoalan kekurangan logistik. Karena dalam penyelenggaraan itu kekurangan satu item saja kondisinya panik, sehingga kita konfirmasi KPU untuk senantiasa memenuhi itu. PPK selalu menginventarisir untuk melihat apa yang kurang dan segera ke KPU guna memenuhinya.

Adakah indikasi keterpihakan PPS atau memang faktor SDM terkait PSU kemarin?

“Saya melihatnya *pure* terjadi tidak disangkakan banyak orang terkait kepentingan, itu terjadi karena kelalaian, dan ini kelamahannya. Untuk kepentingan misalnya penggelembungan surat suara dan lain sebagainya tidak terjadi di situ.”

Apa harapan Bapak terkait pemililu ke depan di Teluk Naga?

“Teluk Naga merupakan daerah yang unik, karena setiap penyelenggaraan, selalu ada orang-orang *ring* satu berlawanan dengan *ring* satunya, sehingga suasana penyelenggaraan pemilu cukup hangat, dan disitulah dinamikanya. Bagaimana penyelenggara digoda, dan mental penyelenggara diuji di situ karena godaan yang cukup besar.

Disini saya dan kawan-kawan PPK mencoba membenahi terkait kemandirian dan independensi terkait dengan asas penyelenggaraan, kita lakukan seefektif mungkin. Karena bahasa liar yang beredar terutama penyelenggaraan di masa lalu terkait dengan kecurangan atau penyelenggara yang bermain asik padahal bukan wilayahnya itu menjadi hal yang biasa.

Saya atas nama pribadi bersyukur dengan adanya PSU, ini merupakan sebuah peringatan bahwa ini hukumannya kalau lalai. Saya bersyukur ada sangsi di situ. Waktu Pileg kemarin, Teluk Naga itu mendapat hadiah dari DKPP dimana enam anggota PPS dipecat dari penyelenggaraan. Saya berani bicara kecamatan-kecamatan yang lain itu lebih “sejuk,” berbeda dengan Teluk Naga yang kompetisinya cukup ramai. Tim-tim suksesnya lumayan berpengaruh. Buat kami penyelenggara, hal-hal seperti ini sudah teruji, bagaimana menghadapi desakan-desakan dari luar.

Saya berharap, dudukan persoalan itu sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, jangan main-main. Saya khawatir ini menjadi presedent yang buruk bahwa penyelenggara ikut bermain. Bahkan, antara pengawas dan penyelenggara taknis main mata. Menurut saya, persoalan-persoalan seperti ini harus dihilangkan, harus konsen di situ, mulai tingkat atas sampai bawah.

Harapan saya, bagaimana rakyat Indonesia ini mendapatkan pemimpin yang bagus dengan cara-cara yang bagus. Buat regulasi yang bagus dan kita gunakan regulasi itu dengan cara sebaik-baiknya. Orang-orang yang membuat regulasi berpikir jauh, bagaimana penyelenggaraan ini berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan koridornya. Kalau persoalan dihukum dan di sangsi, itu bagian dari konsekuensi pekerjaan. Saya sebagai orang Teluk Naga dan Ketua PPK bisa banyak belajar dari PSU ini untuk ke depan lebih baik.”

Lampiran 3 Foto-foto



SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten tengah melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bintek) mengenai Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Banten 2017, Rabu (4/1/2017). Kegiatan berlangsung dua hari di salah satu hotel di Serpong, Tangerang Selatan.





Pemungutan Suara Ulang di TPS Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.



CILEGON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten tengah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Cilegon, 26 Februari 2017



